BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3769/Keuda tanggal 30 Juni 2026 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat materi pengaturan dan lampiran struktur tarif yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan fiskal nasional;
b. bahwa penyesuaian materi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Sintang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
    a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
    c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
    d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan Tanah negara yang belum dibebani suatu Hak;
    e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
    f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
    g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit)*, atau yang sejenis;
    h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
    i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.

(5) NJOP …

(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
    a. kenaikan NJOP hasil penilaian
    b. bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
    c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
(7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
    a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
    b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
    a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada ...

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pejabat Pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
b. Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(7) Kepala …

(7) Kepala kantor yang bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(8) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan perbulannya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah ...

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
   a. kapasitas tersedia;
   b. tingkat penggunaan listrik;
   c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
   d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Dikecualikan …

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
   a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
   b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

11. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

12. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.

13. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/ pelayanan barang dan/ atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

14. Ketentuan Pasal 75 ayat (7) dihapus serta ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. pelayanan pasar.
(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan ...

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7) Dihapus.
(8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

15. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, rumah sakit jiwa, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
(2) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
    a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/ atau jangka waktu layanan;
    b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/ limbah cair;
    c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
    d. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
(3) Dihapus.

17. Ketentuan ...

17. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
(2) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) dihapus, serta ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b yang dipungut meliputi:
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
    d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
    e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
    f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dihapus.
(3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaiman dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
    a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Peraturan ...

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

19. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerja sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    d. kerja sama penyediaan infrastruktur;

    tata cara penghitungan tarifnya dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

20. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. penyediaan ...

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
d. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
f. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.
g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

21. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

22. Ketentuan Pasal 95 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif retribusi.
(2) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan ...

23. Ketentuan Pasal 99 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

24. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

25. Ketentuan Pasal 102 ayat (1), ayat (7), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.
(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) terdiri atas:
    a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
    b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(5) Dalam …

(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
(10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

26. Ketentuan diantara Pasal 103 dan Pasal 104 ditambahkan 2 Pasal yaitu Pasal 103A dan Pasal 103B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
    a. pendaftaran dan pendataan;
    b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
    c. pembayaran dan penyetoran;
    d. pelaporan;
    e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
    f. pemeriksaan Pajak;
    g. penagihan Pajak dan Retribusi;
    h. keberatan;
    i. gugatan;
    j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
    k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(3) Pembayaran dan penyetoran Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak daerah dan Retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 103B ...

Pasal 103B

(1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
(4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
(6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
(7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan masal atau huru-hara; dan/atau
    d. wabah penyakit.

27. Ketentuan Pasal 111 ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
    a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
    b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan ...

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
   d. wabah penyakit.
   e. Dihapus.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 122 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 123 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 124 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

31. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sebagai berikut:
   a. Ketentuan huruf E bagian A.I tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b.Ketentuan…

b. Ketentuan poin penguburan mayat segar dan penguburan mayat membusuk pada angka 9 huruf F bagian A.I tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum dihapus;
c. Ketentuan angka 60 dan angka 61 huruf B bagian A.II tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
d. Ketentuan angka 32 huruf H bagian A.II tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
e. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf I bagian A.II tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Serawai Kabupaten Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, serta angka 3 dan angka 11 pada huruf I tersebut diubah susunan penempatannya dengan disisipkan ke dalam huruf H Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
f. Ketentuan huruf C, huruf H, dan huruf I bagian A.III tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah dan setelah huruf L ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf M, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
g. Ketentuan angka 4 bagian 2) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
h. Ketentuan angka Romawi I pada angka 22 bagian 2) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i. Ketentuan angka 11 dan angka 12 pada angka Romawi VI bagian 2) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum dihapus;
j. Ketentuan angka 24 bagian 2) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

k.Ketentuan…

k. Ketentuan angka 36 bagian 2) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
l. Ketentuan angka 4 dan angka 6 pada angka Romawi II bagian 3) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Kabupaten Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
m. Ketentuan angka 1 pada angka Romawi IV bagian 3) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Kabupaten Sintang pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
n. Ketentuan huruf C tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum pada Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
o. Ketentuan angka 1 huruf A tentang Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
p. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 pada angka 2. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang pada Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah susunan penempatannya dengan disisipkan ke dalam huruf H Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah, serta angka 4 dan angka 7 pada angka 2 tersebut diubah susunan penempatannya dengan disisipkan ke dalam huruf F Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
q. Ketentuan angka 1 pada huruf G Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dalam Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha dihapus;
r. Ketentuan angka 3 sampai dengan angka 10 pada huruf G Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dalam Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah susunan penempatannya dengan disisipkan ke dalam Huruf H Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah, serta ketentuan mengenai Pemakaian Alat dalam Pelayanan Penggunaan Alat Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang pada Huruf H tersebut diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan rincian meliputi:
    1. angka 3 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Uji Air dan Limbah Cair pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
    2. angka 4 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Uji Parameter Biologi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;

3. angka 5 ...

3. angka 5 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Udara Emisi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
4. angka 6 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Pengambilan Contoh Uji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
5. angka 7 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Peminjaman Alat Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
6. angka 8 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Air Olahan Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
7. angka 9 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Penayangan Informasi dan Layanan Iklan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang; dan
8. angka 10 Pemakaian Alat dalam Pelayanan Penggunaan Alat Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;

s. Ketentuan angka 4 huruf H tentang Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah pada Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
t. Ketentuan angka 1 angka 6 huruf H tentang Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah pada Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
u. Ketentuan huruf A tentang Tarif Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung pada Lampiran III tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2 / 2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian fiskal, serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kebijakan fiskal daerah guna mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan iklim berusaha yang kondusif.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berlaku sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3769/Keuda tanggal 30 Juni 2026 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat materi pengaturan dan lampiran struktur tarif yang memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mengakomodasi dinamika pelayanan publik.

Melalui perubahan Peraturan Daerah ini, seluruh tata kelola pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Sintang diselaraskan dengan kerangka hukum nasional demi mewujudkan kepastian hukum yang kuat, pemenuhan asas kepatuhan, kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah, serta tetap mendukung terciptanya iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Sintang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

A.I BESARAN TATIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

IV. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

E. PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANS DENGAN PENDAMPING

III. PERUBAHAN TARIF PELAYANAN AMBULANS / RUJUKAN UPTD DINAS KESEHATAN KAB.SINTANG

NO	TUJUAN	JARAK (KM)	RINCIAN BBM			USULAN TARIF				KETERANGAN
			BBM (LITER)		KET	JASA SARANA	Jasa Pelayanan		Tarif UC (Rp.)	
							SUPIR (RP.)	TENAGA KESEHATAN (RP.)		
		pp	DARAT	SUNGAI		1400 X JARAK 1 KALI	4200 X JARAK 1 KALI	4200 X JARAK 1 KALI		
1	STG-PANDAN	60	17		HARGA BBM (DEXLITE, PERTALITE, PERTAMINADEX) SESUAI PEMBELIAN TERKINI /EDARAN PERTAMINA	42.000	126.000	126.000	294.000	1. Apabila Kondisi pasien membutuhkan lebih dari satu orang perawat maka jasa perawat dikalikan jumlah perawat perujuk 2. Tarif unit cost belum termasuk harga BBM, harga BBM menyesuaikan pembelian terkini / edaran pertamina 3. Harga BBM setempat sesuai harga yang dikeluarkan oleh camat setempat
2	STG-TEMPUNAK	29	8			20.300	60.900	60.900	142.100	
3	STG-JELIMPAU	140	60	120		98.000	294.000	294.000	686.000	
4	STG-KEBONG	40	11			28.000	84.000	84.000	196.000	
5	STG-NANGA LEBANG	110	31	60		77.000	231.000	231.000	539.000	
6	STG-DEDAI	80	23	60		56.000	168.000	168.000	392.000	
7	STG-EMPARU	94	27			65.800	197.400	197.400	460.600	
8	STG –SEPAUK	109	31			76.300	228.900	228.900	534.100	
9	STG-NA MAU	143	55	165		100.100	300.300	300.300	700.700	
10	STG- NA TEBIDAH	206	73	146		144.200	432.600	432.600	1.009.400	
11	STG- MENSIKU	50	14			35.000	105.000	105.000	245.000	
12	STG-KETUNGAU	174	45	70		121.800	365.400	365.400	852.600	
13	STG-SERANGAS	150	43			105.000	315.000	315.000	735.000	
14	STG-MERAKAI	216	62	124		151.200	453.600	453.600	1.058.400	
15	STG-SENANING	372	94			260.400	781.200	781.200	1.822.800	
16	STG-SERAWAI	494	110	220		345.800	1.037.400	1.037.400	2.420.600	
17	STG-DARAJUANTI	11	3			7.700	23.100	23.100	53.900	
18	STG-TANJUNGPURI	7	2			4.900	14.700	14.700	34.300	
19	STG-SUNGAI DURIAN	15	4			10.500	31.500	31.500	73.500	

20. STG-AMBALAU ...

20	STG-AMBALAU	604	121	242		422.800	1.268.400	1.268.400	2.959.600	
21	SERAWAI- MELAWI	302	89	200		211.400	634.200	634.200	1.479.800	
22	SUNGAI PISAU- BALAI KARANGAN	180	40			126.000	378.000	378.000	882.000	
23	SUNGAI PISAU-SANGGAU	420	84			294.000	882.000	882.000	2.058.000	
24	AMBALAU –MELAWI	412	102	204		288.400	865.200	865.200	2.018.800	
25	STG-MELAWI	196	19			137.200	411.600	411.600	960.400	
26	STG-SEKADAU	170	20			119.000	357.000	357.000	833.000	
27	STG – SANGGAU	250	26			175.000	525.000	525.000	1.225.000	
28	STG-PONTIANAK	800	80			560.000	1.680.000	1.680.000	3.920.000	
29	STG-SINGKAWANG	1000	100			700.000	2.100.000	2.100.000	4.900.000	

F. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	SATUAN / KETERANGAN
	Kesehatan Khusus		
1	Kesehatan Olah Raga	-	
	- Konsultasi Kesehatan Olah raga	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Instruktur Senam (Ibu hamil, Jantung, asta, dsb)	50.000	Jasa instruktur senam
	- Pemeriksaan kesegaran jasmani	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pembinaan klub olah raga	50.000	jasa pembinaan
2	**Kesehatan Haji**		
	- Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pembinaan kebugaran calon jamaah haji	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pembinaan kebugaran calon jamaah haji resiko tinggi	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
3	**Kesehatan Jiwa**		
	- Penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Konseling masalah psikososial	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Pemeriksaan kesehatan jiwa	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan

Test emosional ...

	- Test emosional	12.500	
	- Test Bakat	12.500	
	;- Test Kepribadian	12.500	
4	**Kesehatan Indra Penglihatan**		
	- Pemeriksaan Visus / refraksi	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Deteksi dini Glaucoma	-	
5	**Kesehatan Indra Pendengaran**		
	;- Kesehatan Indra Pendengaran	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
6	**Kesehatan Tradisional Akrupresur**	20.000	
7	**Kesehatan Kerja**		
	- Konsultasi K3	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
	- Kunjungan Pembinaan Pos UKK	-	
	- Test keterpaparan Hazzard	-	
		-	
8	**Kekerasan dalam rumah tangga dan Kekerasan terhadap anak**		
	- Konseling KDRT dan Kekerasan terhadap anak	-	sudah termasuk paket tarif pemeriksaan rawat jalan
9	- **Perawatan Jenazah**		
	- Perawatan mayat segar tanpa pemandian dan pengafanan	125.000	
	- Perawatan mayat membususk tanpa pemandian dan pengafanan	150.000	
	- Perawatan mayat segar dengan pemandian dan pengafanan	175.000	
	- Perawatan mayat membusuk dengan pemandian dan pengafanan	220.000	
	- Mayat segar dengan luka ringan - sedang (remondelling)	65.000	
	- Mayat segar dengan luka berat (remondelling)	125.000	
	- Mayat membusuk dengan luka ringan - sedang (remondelling)	90.000	
	- Mayat membusuk dengan luka berat (remondelling)	150.000	
	- Dihapus		
	- Dihapus		

A. II BESARAN ...

A.II BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAWAI KABUPATEN SINTANG

B. PELAYANAN MEDIK UMUM

NO	NAMA LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konsultasi Dokter (Umum)	30.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan Fisik Mata, Telinga, Hidung, Tenggorokan	15.000	Per Tindakan
3	Rectal/Vaginal Touche	20.000	Per Tindakan
4	Ekg	70.000	Per Tindakan
5	Usg Abdomen	152.000	Per Tindakan
6	Pasang Infus	25.000	Per Tindakan
7	Aff Infus	10.000	Per Tindakan
8	Pengambilan Sampel Darah (Vena)	19.000	Per Tindakan
9	Injeksi Obat	19.000	Per Tindakan
10	Infus Pump (Per Hari)	60.000	Per Tindakan
11	Syringe Pump	65.000	Per Tindakan
12	Vena Seksi	165.000	Per Tindakan
13	Bedside Monitor	75.000	Per Tindakan
14	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	58.000	Per Tindakan
15	Jahit Luka <5 Jahitan	68.000	Per Tindakan
16	Jahit Luka >5 Jahitan (Per Jahitan Tambahan)	7.500	Per Tindakan
17	Aff Jahitan <5	68.000	Per Tindakan
18	Aff Jahitan >5 (Per Jahitan Tambahan)	7.500	Per Tindakan
19	Ganti Verban	23.000	Per Tindakan
20	Pasang Drain Luka	45.000	Per Tindakan
21	Aff Drain Luka	25.000	Per Tindakan
22	Pasang Ngt	64.000	Per Tindakan
23	Aff Ngt	25.000	Per Tindakan
24	Kumbah Lambung	60.000	Per Tindakan
25	Pemberian Diet/Obat Per Ngt	19.000	Per Tindakan
26	Pasang Kateter Uretra	90.000	Per Tindakan
27	Spooling Via Kateter Uretra	46.000	Per Tindakan
28	Aff Kateter Uretra	12.500	Per Tindakan
29	Cystostomy/Blass Punksi	100.000	Per Tindakan
30	Insisi Dan Drainase Abses	150.000	Per Tindakan
31	Sirkumsisi	200.000	Per Tindakan
32	Bedah Minor (Lipoma, Veruka, Clavus, Skin Tag, Kista Superfisial)	200.000	Per Tindakan

33. Ekstraksi ...

33	Ekstraksi Kuku (Per Kuku)	125.000	Per Tindakan
34	Amputasi Jari (Per Jari)	150.000	Per Tindakan
35	Irigasi Telinga	50.000	Per Tindakan
36	Ekstraksi Serumen	40.000	Per Tindakan
37	Irigasi Mata	50.000	Per Tindakan
38	Ekstraksi Benda Asing Tanpa Pembedahan	50.000	Per Tindakan
39	Ekstraksi Benda Asing Dengan Pembedahan Ringan	100.000	Per Tindakan
40	Spirometri	100.000	Per Tindakan
41	Nebulisasi	70.000	Per Tindakan
42	Needle Thoracotomy	150.000	Per Tindakan
43	Tube Thoracostomy Dengan Water Seal Drainage (Wsd)	240.000	Per Tindakan
44	Punksi Pleura	115.000	Per Tindakan
45	Parasentesis (Punksi Ascites)	115.000	Per Tindakan
46	Punksi Lumbal	140.000	Per Tindakan
47	Reposisi Tertutup Fraktur/Dislokasi (Ekstremitas)	160.000	Per Tindakan
48	Reposisi Dislokasi Temporo Mandibular Junction (Tmj)	40.000	Per Tindakan
49	Pemasangan Spalk (Per Ekstremitas)	140.000	Per Tindakan
50	Pemasangan Gips (Per Ekstremitas)	200.000	Per Tindakan
51	Pemasangan Alat Imobilisasi Lainnya (Arm Sling, Elastic Verban, Ransel Verban, Dll)	120.000	Per Tindakan
52	Pemasangan Neck Collar	116.000	Per Tindakan
53	Rjp	160.000	Per Tindakan
54	Defibrilasi/Cardioversi/External Pace Maker	110.000	Per Tindakan
55	Suction	40.000	Per Tindakan
56	Ett (Intubasi/Ekstubasi)	100.000	Per Tindakan
57	Pemasangan Orophayngeal Airway (Opa)/Nasopharyngeal Airway (Npa)	18.000	Per Tindakan
58	Tampon Hidung Anterior	15.000	Per Tindakan
59	Tampon Hidung Posterior	55.000	Per Tindakan
60	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Visum Et Repertum Klinis	40.000	Per Tindakan
61	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Visum Et Repertum Jenazah (Pemeriksaan Luar)	95.000	Per Tindakan
62	Pemeriksaan Ginekologi Dengan Inspekulo	25.000	Per Tindakan
63	Pemeriksaan Palpasi Bimanual	20.000	Per Tindakan
64	Usg Obsgyn	152.000	Per Tindakan

65. Pemasangan ...

65	Pemasangan Oksigen (Per Liter)	1.800	Per Tindakan
66	Cricothyrodotomy	150.000	Per Tindakan
67	Pemasangan Dan Pengawasan Transfusi Darah	32.500	Per Tindakan

H. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	NAMA LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sectio Caesarean (Tanpa Penyulit)	3.500.000	Per Tindakan
2	Sectio Caesarean (Dengan Penyulit)	4.000.000	Per Tindakan
3	Kuretase Dengan Ga	2.500.000	Per Tindakan
4	Kuretase + Dilatasi Dengan Ga	3.000.000	Per Tindakan
5	Hecting Perineum Gr Iv	2.500.000	Per Tindakan
6	Appendectomy	3.000.000	Per Tindakan
7	Laparotomy Eksplorasi	4.000.000	Per Tindakan
8	Herniotomy	3.000.000	Per Tindakan
9	Herniotomy + Pemasangan Mesh	3.500.000	Per Tindakan
10	Eksisi Stt Dengan Ga	2.000.000	Per Tindakan
11	Biopsy Eksisi	2.000.000	Per Tindakan
12	Sirkumsisi Dengan Ga	1.500.000	Per Tindakan
13	Insisi Dan Drainase Abses Dengan Ga	2.000.000	Per Tindakan
14	Kolostomi	3.000.000	Per Tindakan
15	Debridemen Dengan Ga	2.000.000	Per Tindakan
16	Fasciotomy (Release Sindrom Kompartemen)	1.500.000	Per Tindakan
17	Reposisi Tertutup Fraktur Dan Dislokasi Dengan Ga	1.500.000	Per Tindakan
18	Repair Otot Dan Tendon	2.500.000	Per Tindakan
19	Eksisi Baker Cyst	1.700.000	Per Tindakan
20	Release Kontraktur Kulit Dengan Ga	2.500.000	Per Tindakan
21	Splenektomy	3.500.000	Per Tindakan
22	Repair Hidrokel Per Inguinal	3.000.000	Per Tindakan
23	Manual Plasenta Dengan Ga	2.500.000	Per Tindakan
24	Tubectomy	2.000.000	Per Tindakan
25	Vassectomy	1.500.000	Per Tindakan
26	Hidrotubasi	1.500.000	Per Tindakan
27	Laparotomy Ket	3.000.000	Per Tindakan
28	Hysterectomy	4.000.000	Per Tindakan
29	Salphyngoophorectomy	3.500.000	Per Tindakan
30	Salphyngoophorectomy Bilateral	4.000.000	Per Tindakan

31. Amputasi ...

31	Amputasi Dengan Ga (Lengan/Tungkai)	3.000.000	Per Tindakan
32	Pemakaian Kamar Operasi	1.350.000	Per Tindakan
33	Observasi Di Recovery Room	225.000	Per Tindakan

I. TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN KAMAR JENAZAH

NO	NAMA LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan Ambulance dan Pendamping Darat Ke Sintang	2.700.000	Per Tindakan
2	Penggunaan Ambulance dan Pendamping Darat Ke Nanga Pinoh	1.900.000	Per Tindakan
3	Dipindahkan		
4	Perawatan Jenazah Segar	125.000	Per Tindakan
5	Perawatan Jenazah Membusuk	150.000	Per Tindakan
6	Memandikan Jenazah Segar	175.000	Per Tindakan
7	Memandikan Jenazah Membusuk	220.000	Per Tindakan
8	Pemeriksaan Luar Jenazah	95.000	Per Tindakan
9	Bedah Mayat	1.500.000	Per Tindakan
10	Konservasi Dengan Formalin	750.000	Per Tindakan
11	Dipindahkan		

A.III TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SINTANG

NO		NAMA LAYANAN	TARIF	SATUAN
C	IMMUNOSEROLOGI			
	1	Syphilis (RPR)	50.000	Per Layanan
	2	Widal	25.000	Per Layanan
	3	Tubex	185.000	Per Layanan
	4	IgM/IgG anti Dengue	100.000	Per Layanan
	5	NS1	90.000	Per Layanan
	6	Anti HIV	50.000	Per Layanan
	7	RF	20.000	Per Layanan
	8	ASTO	20.000	Per Layanan
	9	CRP	20.000	Per Layanan
	10	Tes Kehamilan	15.000	Per Layanan
	11	HbsAg	50.000	Per Layanan
	12	Anti HBs	50.000	Per Layanan
	13	Anti HCV	50.000	Per Layanan
	14	Rapid Antigen Covid-19	85.000	Per Layanan
	15	Rapid Antibodi Covid-19	85.000	Per Layanan
	16	HbsAg kuantitaif/titer	135.000	Per Layanan
	17	TsHs (CLIA)	220.000	Per Layanan
	18	fT3 (CLIA)	220.000	Per Layanan
	19	fT4 (CLIA)	220.000	Per Layanan
	20	Anti HBs (elisa)	135.000	Per Layanan

H ...

H	**VIROLOGI**			
	1	RT-PCR Covid-19	300.000	Per Layanan
	2	Pemeriksaan Biomolekuler (PCR)	300.000	Per Layanan

NO		Nama Layanan	Tarif	Satuan
I	**KIMIA LINGKUNGAN**			
	I.1	**MIKROBA LINGKUNGAN**		
	1	Angka Jamur udara	85.000	Per pengujian
	2	Angka Kuman air/bahan cair	150.000	Per pengujian
	3	Angka kuman bahan makanan / bahan padat /serbuk	100.000	Per pengujian
	4	Angka kuman swab peralatan	80.000	Per pengujian
	5	Angka kuman udara	75.000	Per pengujian
	6	Identifikasi bakteri air/bahan cair	300.000	Per pengujian
	7	Identifikasi bakteri makanan / bahan padat /serbuk	250.000	Per pengujian
	8	Identifikasi bakteri swab peralatan	250.000	Per pengujian
	9	Identifikasi bakteri udara	250.000	Per pengujian
	10	MPN Coliform air badan air/ air baku / air limbah	200.000	Per pengujian
	11	Angka Kuman Coliform air minum/air perpipaan	150.000	Per pengujian
	12	MPN coli tinja	150.000	Per pengujian
	13	Identifikasi bakteri E.Coli pada air	219.000	Per pengujian
	14	Identifikasi bakteri pada usap alat (makanan, minuman dan lainnya)	230.000	Per pengujian
	I.2	**KUALITAS AIR**		Per pengujian
	1	Bau	10.000	Per pengujian
	2	Rasa	10.000	Per pengujian
	3	Suhu	10.000	Per pengujian
	4	Warna	10.000	Per pengujian
	5	Daya Hantar Listrik/DHL	15.000	Per pengujian
	6	Kejernihan	15.000	Per pengujian
	7	Zat terendap	15.000	Per pengujian
	8	Benda Terapung	15.000	Per pengujian
	9	Kekeruhan	15.000	Per pengujian
	10	Kebasahan	15.000	Per pengujian
	11	Padatan/ zat tersuspensi	15.000	Per pengujian
	12	Khlor bebas/CL 2	20.000	Per pengujian
	13	Alumunium/AAS	75.000	Per pengujian
	14	Alumunium/Spectro	35.000	Per pengujian
	15	Amoniak Bebas/CH3-N	35.000	Per pengujian
	16	Arsen/AAS	75.000	Per pengujian
	17	Arsen/Spectro	35.000	Per pengujian
	18	Asam salisilat/Total asam	40.000	Per pengujian
	19	Barium	50.000	Per pengujian
	20	Besi (Fe) / AAS	75.000	Per pengujian
	21	Besi (Fe) / Spectro	30.000	Per pengujian
	22	CO2 Agresip/ Spectro	30.000	Per pengujian
	23	Clorida (Cl) / Spectro	30.000	Per pengujian

	24	Coball (Co)	50.000	Per pengujian
	25	Crom (Cr)	50.000	Per pengujian
	26	Crom valensi 6	30.000	Per pengujian
	27	Cuprum (Cu) /AAS	50.000	Per pengujian
	28	Derajat keasaman / PH	15.000	Per pengujian
	29	Deterjan / Uji biru Metilen	40.000	Per pengujian
	30	Fenol / Spectro	40.000	Per pengujian
	31	Fluorida (F)/ Spectro	30.000	Per pengujian
	32	Hidrokarbon (Hc)	40.000	Per pengujian
	33	Kadmium (Cd)	50.000	Per pengujian
	34	Kalium (K) /AAS	50.000	Per pengujian
	35	Keb. Biologi Oksigen / BOD	40.000	Per pengujian
	36	Keb. Kimia Oksigen / COD	40.000	Per pengujian
	37	Kesadahan CaCo3	20.000	Per pengujian
	38	KMNO4 (Zat organik)	40.000	Per pengujian
	39	Lapisan Minyak	40.000	Per pengujian
	40	Mangan (Mn)/ AAS	75.000	Per pengujian
	41	Mangan / Spectro	40.000	Per pengujian
	42	Methil alkohol	40.000	Per pengujian
	43	Natrium (Na)	50.000	Per pengujian
	44	Nitrat (NO3)	40.000	Per pengujian
	45	Nitrit (NO2)	40.000	Per pengujian
	46	Oksigen (O2) ozon	30.000	Per pengujian
	47	Oksigen terabsorbsi	30.000	Per pengujian
	48	Perak (Ag) / AAS	75.000	Per pengujian
	49	Perak (Ag) / spectro	40.000	Per pengujian
	50	Raksa (Hg) / Spektro	30.000	Per pengujian
	51	Raksa (Hg) / AAS	75.000	Per pengujian
	52	Salinitas	40.000	Per pengujian
	53	Selenium / (Se) / AAS	75.000	Per pengujian
	54	Selenium / (Se) / Spectro	40.000	Per pengujian
	55	Seng (Zn) / Spectro	75.000	Per pengujian
	56	Seng (Zn) / AAS	40.000	Per pengujian
	57	Sianida (Cn) / Spectro	40.000	Per pengujian
	58	Sisa Khlor	20.000	Per pengujian
	59	Sulfat (S04) /TLC	30.000	Per pengujian
	60	Sulfida sebagai H2S	40.000	Per pengujian
	61	Tembaga (Cu) / Spectro	60.000	Per pengujian
	62	Timbal (Pb) / AAS	75.000	Per pengujian
	63	Timbal (Pb) / Spectro	30.000	Per pengujian

M	**PENGUJIAN MAKANAN DAN MINUMAN**			
	M1	**KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN**		
	1	Formalin	60.000	Per pengujian
	2	Boraks	60.000	Per pengujian
	3	Rhodamin B	60.000	Per pengujian
	4	Methanil Yellow	60.000	Per pengujian
	5	Sakarin	60.000	Per pengujian
	6	Siklamat	60.000	Per pengujian
	M2	**MIKROBA MAKANAN DAN MINUMANAN**		
	1	Identifikasi bakteri E Coli pada makanan dan minuman	247.000	Per Pengujian

2) TARIF …

2) TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

4.TARIF TINDAKAN OPERASI DI INSTALASI BEDAH SENTRAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	SATUAN
IV		**INSTALASI BEDAH SENTRAL**				
	1	Operasi Kecil	300.000	450.000	750.000	PERTINDAKAN
		TINDAKAN BEDAH DASAR				
		Debridement <5cm				
		Vasektomi Lokal				
		TINDAKAN BEDAH MULUT				
		ekstraksi/cabut gigi: sisa akar gigi, impeksi sederhana kelas 1-2				
		bedah minor jaringan lunak: insisi dan drainase akses kecil, eksisi mucocele figroma, papiloma <2cm				
		bedah periodental sederhana: gingivektomi, prenektomi, labioplasty sederhana				
		biopsi: jaringan lunak <2cm				
		trauma minor: penjahitan luka intra oral sederhana, reposisi gigi luksasi				
		perawatan alpeolitis, pengambilan sutura/benang operasi				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (ONKOLOGI)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (KNEE)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local				
		Closed Reduction knee				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (PEDIATRIC)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (TRAUMA)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local				
		External Fixation Wire/Schanz Pin (Only) Revision and/or Removal				
		Screw (only) removal/Revision (i.e syndesmotic screw, removal of interlocking screw for dynamization)				
		Secondary /Delayed Primary Suturing of wounds				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (HAND)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (FOOT AND ANKLE)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local				
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (SHOULDER AND ELBOW)				
		Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal				
		TINDAKAN BEDAH OBGYN				
		Aff IUD dengan NU				
	2	**Operasi Sedang**	**1.300.000**	**1.950.000**	**3.250.000**	**PERTINDAKAN**
		TINDAKAN BEDAH DASAR				
		Incisi Drainage Abses Dengan Narcose				
		Eksisi (BE) < 5 cm				
		WSD				
		Debridement >5cm				
		Corpus Alienum dengan Narcose				
		Polyprecti				
		Biopsi insisi tumor				
		Biopsi kelenjar				
		Eksesi kista beker				
		Vasektomi NU				
		Pemasangan CAPD				
		TINDAKAN BEDAH MATA				
		Ekterpasi Nevus Pigmen Margo				

Iridektomi ...

		Iridektomi Perifer
		Jahit Skleta
		Up Hetching Kornea
		TINDAKAN BEDAH MULUT
		ekstraksi/pencabutan gigi kompleks: impaksi kelas 3, horizontal, dalam, dekat saraf alviolaris imperior
		bedah kista: ekukleasi kista rahang <3cm, marsipialisasi
		bedah apikal: apikotomi 1-3 gigi
		bedah tumor jinak: eksisi tumor jinak jaringan lunak/tulang 2-5 cm
		trauma: fiksasi fraktur dento alveolar+positif IMF, reduksi tertutup fraktur zigoma
		implantologi dasar: pemasangan implan 1-2 gigi sinuslip tertutup
		pengambilan grade intra oral : chin graft, ramus graft
		Biopsi besar: >2cm atau biopsi tulang
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (ONKOLOGI)
		Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excisi)
		Limb Ablasi 1 jari (Toe)
		Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, marginal margin excise soft tissue
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (KNEE)
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local
		Closed Reduction knee
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (SPINE)
		Mayor degloving, wound debridement and repair of the spine
		Plaster application of extremity & spine
		Traction application of the spine
		Biopsy Vertebra (1 level)
		Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia.
		Body cast / Halo vest / Minerva application
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (TRAUMA)
		Debridement of Wound (without Fracture)
		Removal of External Fixation (without Conversion to other fixation)
		Antibiotic Bone Spacer/Beads Insertion or Exchange (without fixation / revision of fixation)
		Bone Graft insertion (without fixation or revision of fixation)
		Skin graft (Full or Split Thickness)
		Manipulation of Joints Under Anesthesia
		Fasciotomy for Compartment syndrome or other diagnosis (without fixation)
		Local Skin Flap for wound closure (without fracture)
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (HAND)
		Angkat K-wire tanpa anesthesia/ regional
		Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision
		Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal
		Nail bed, laceration, repair (single)
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (HIP)
		Tindakan dilakukan dengan anestesi local
		Closed reduction hip
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (FOOT AND ANKLE)
		Injeksi intraarticular / intralesi tanpa guiding
		Closed reduction untuk dislokasi sendi
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (SHOULDER AND ELBOW)
		Biopsy shoulder/ elbow joint
		TINDAKAN BEDAH OBGYN
		Biopsi Serviks
		Cauterisasi Kondiloma Accuminata
		Curretage + Narkose
		Ekstirpasi Kista Bartholini
		Ekstirpasi Kista Gartner
		Extraksi KB Inplant + Narkose
		Insisi Abses Vulva/ Perineum
		Insisi Hymen (Imperforata)
		Kuretase dengan Komplikasi Kuretase Bertahap

Kuretase ...

		Kuretase dengan Komplikasi Missed Abortion				
		Kuretase dengan Komplikasi Mola				
		Kuretase dengan Komplikasi Pasca Salin				
		Kuretase diagnostic dengan pendarahan uterus abnormal				
		Manual Placenta dengan NU				
		Polips Servics				
		Repair Perineum grade I dan II				
		Sirklase (Cerclase)				
		Insisi Vulva pada Sinekia Vulva				
		TINDAKAN BEDAH UROLOGI				
		Businasi / dilatasi uretra				
		Dekompressi Priapismus				
		Funikokelektomi/ Ligasi Vacocel				
		Hydrocelectomi				
		Meatoplastyancissional				
		Nefrostomi				
		Orchidofeksi				
		Sectio alta / vesikolithotomi				
		Sircumsisi dengan Narcose				
		Sistoskopi / Tent kolt				
		Sytostomy				
		Varikokelektomi (palomo)				
	3	**Operasi Besar**	**1.500.000**	**2.250.000**	**3.750.000**	**PERTINDAKAN**
		TINDAKAN BEDAH DASAR				
		Adhesiolis				
		Debridement >10cm				
		Eksisi (BE) > 5 cm				
		Eksisi + Explore				
		Debridement Luas				
		Incisi Drainage + Debridement				
		Skin Grafting/Repair Kontraktur				
		Dermabration				
		Divertikulektomi				
		Hidrasi tinggi/hidrokelektomi				
		FAM				
		Lipoma Jinak				
		Simple mastectomy				
		Lipoma besar				
		Sarkoma				
		Hemangioma				
		Varicolektomi				
		Fistulektomi				
		Appendektomi Kronis				
		Hernioraphy				
		Herniotomy				
		Insisi Abses Perianal				
		Hernioraphy dgn Mesh				
		Hemormoidektomi				
		TINDAKAN BEDAH MATA				
		Jahit Konjungtiva, skelra				
		Eksterpasi Pterigium dengan Graft				
		Eksterpasi Tumor Jinak Palpebra				
		Eksterpasi Tumor Jinak Konjungtiva				
		Jahit Palpebra				
		Ekstraksi Katarak				
		Trabekulektomi				
		Pterigium single head				
		Kalazion				
		Korpal Kornea				
		Korpal Bulbi				

Jahit ...

		Jahit Kornea
		Eksisi Tumor Kornea/kongjungtiva
		Trabekulektomi
		TINDAKAN BEDAH MULUT
		Trauma Maksilo Pasial: orifraktur mandibula, lefort, I ZMC dgn plat titanium
		bedah ortogratif 1 rahang bsso/leford 1
		bedah onkologi reseksi tumor jinak besar >5cm
		bedah onkologi reseksi tumor ganas T1-T2
		bedah leher: neck disektia selektif 1-3, parotidaktomi super vicial
		bedah kelenjar liur: sialolid hectomi kelenjar mayor
		pengambilan grade extra oral: celavarium, coste, iliac, crest
		rekonstruksi: dengan flap lokal/region
		implantologi lanjut: multiple implan+bone graft
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (ONKOLOGI)
		Total Patellectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excision tumor jinak, curettage + bonegraft
		Marginal Margin Excisi – bone tumor, open biopsy tumor di spine
		Limb Ablation: above / below knee dan extremitas atas, synovectomy
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (KNEE)
		Open Reduction knee
		ORIF
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (SPINE)
		Discograph (1 level)
		Removal of Implants (plate, nail, screw)
		Discograph (Mult ilevel)
		IDET 1(1 level)
		Open Disectomy (1 level)
		Thermal Disc
		Facet Block
		Radiofrequency
		CESI
		Foraminal Block / Selective nerve root block
		Percutaneus Laser Disc Decompression (PLDD)
		Stem cells injection to the spine
		Secretome injection to the spine
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (PEDIATRIC)
		Reposisi tertutup dan gips pada fraktur extremitas anak kecuali fraktur Femur
		Nekrotomi small
		Skin Graft small
		Injeksi Botoks single pada kasus Cerebral Palsy
		Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak.
		Debridement fraktur terbuka pada anak GA2 + casting
		Nekrotomi moderate
		Skin Graft moderate
		Injeksi Botoks multiple pada kasus Cerebral Palsy
		Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I
		Debridement fraktur terbuka pada anak GA3 + casting
		Nekrotomi severe
		Skin Graft severe
		Percutaneous tendon tenotomy
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (TRAUMA)
		Fixation of Simple Extraarticular Fracture (internal fixation, external fixation)
		Closed Reduction +/- Circular Cast / Splint
		Temporary Fixation by external fixation (for Damage Control Orthopedics/Part of Staged Fixation)
		Debridement of Open Fracture +/- temporary external fixation
		Debridement of Ostemyelitis/Infected Fracture (without Fixation / revision of fixation)
		Amputation (primary / revision)
		Arthrodesis
		Removal of Hardware
		Joint contracture release

TINDAKAN …

		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (HAND)
		Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single)
		Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single) , drainage
		Jari, injury, degridement
		Jari, Superficial infection, drainage
		Jari, wart /corn/naevus, excision
		Jari, various, amputasi (single)
		Jari, deep infection, drainage
		Jari, extra digit, amputasi
		Jari, crush injury (simple), wound debridement
		Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular synovitis excision
		Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release
		Jari, scar, revision Osteotomy
		Jari /Digit, Stump, revision
		Nail Bed, laceration, repair (multiple)
		Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle
		Jari, Jaringan lunak tumor, excision
		Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi
		Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage
		Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage
		Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna
		Jari, crush injuries (complex) wound debridement
		Tendon (Ekstremitas atas) contracture , tenotomy
		Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of more than 7 cm, repair
		Sendi (jari), various lesions, arthrodesis
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (HIP)
		Open reduction hip
		ORIF
		Hip arthroscopy diagnostic
		Debridement
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (FOOT AND ANKLE)
		Debridement terbuka
		Release hammer toe (single)
		Biopsi eksisi
		Injeksi intraarticular dengan image guiding
		Implant removal (simple)
		Amputasi toes / disartikulasi IP, MTP joint
		Ostectomy
		Morton neuroma decompression / excision
		Implant removal (dengan penyulit)
		Arthrotomy debridement
		Release tarsal tunnel
		Release hemmer toe (multiple)
		Amputasi ray, midfoot, hindfoot, ankle
		Closed reduction + internal fixation
		ORIF / CRIF fraktur forefoot
		Tendon lengthening
		Plantar fasciotomy
		Syndesmosis fixation
		TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI (SHOULDER AND ELBOW)
		Debridement shoulder / elbow joint
		Percutaneus release ECRB
		Hydrodilatation frozen shoulder
		TINDAKAN BEDAH OBGYN
		Repair Perineum grade III
		Reparasi Vagina (Hematoma)
		Robekan Forniks
		Sterilisasi (operasi tersendiri)
		Kistektomi
		Salpingektomi (KET)

		Seksio Sesarea (tanpa penyulit)				
		TINDAKAN BEDAH UROLOGI				
		Epispadia				
		Hypospadia				
		Implant Penis (Protesa)				
		Neprolitotomi				
		Neproritthotrypsi				
		Per Cutan Neprorithotrypsi				
		Pyelectomy/ Nephrolitomy				
		Pyelolithotomy				
		Reseksi Kista Ginjal				
		RPG				
		Stricture Urethra				
		TUP buli - buli prostat				
		Urethrolitotomi				
	4	**Operasi Khusus**	**2.000.000**	**3.000.000**	**5.000.000**	**PERTINDAKAN**
		TINDAKAN BEDAH DASAR				
		Skin Grafting Luas/Repair Kontraktur				
		AV Shunt				
		Thorabektomi				
		Repair Volvulus				
		FAM Bilateral/Multiple				
		Radikal mastectomy				
		Strumectomy				
		Parathyroidectomy				
		Mastektomy dengan rekonstruksi flap				
		Radical neck disection				
		Diseksi kelenjar getah bening				
		Hemimandibullectomy				
		Parathyroidectomy Totalis				
		Near total thyroidectomy				
		Brest concerving treatment				
		Hemi maxillectomy				
		Total mandibullectomy				
		LE + Adhesiolis				
		LE + Appendektomi				
		Hernioraphy Akut				
		Hernioraphy Bilateral				
		Hernioraphy dengan komplikasi				
		Herniotomy Bilateral				
		Herniotomy dengan komplikasi				
		Varicolektomi Bilateral				
		Appendektomi dengan komplikasi				
		Cholesistektomi				
		Buka/Tutup Colostomi				
		Low ant resectomy/sphinct				
		Splenektomi				
		LE + Reseksi + Colostomi				
		LE + Reseksi + Amastomose				
		LE + Herniotomi Bilateral				
		Operasi Billort VII				
		Vagotomi				
		Traseksi oesophagus				
		Abdominal perineal reseksi				
		reseksi colon trans anal				
		portal hipertension (shunning/stripping)				
		Reseksi Usus				
		explore cbd				
		splenektomi cito komplikasi				
		koleksistetomi cito + komplikasi				

penanggulangan ...

		penanggulangan trauma hepar
		dispol pancreatektomi
		Torakolaparatomi
		excisi luas tumor dinding abdomen
		repair brust abdomen
		repair hernia difrakmatika
		kordektomi uretroplasti
		excisi lymphangioma
		Piloromiotomi
		Soave
		Anoplasty
		Himekolektomi
		Gasmektomi
		operasi degn stapler
		operasi lapalaparaskopik
		Biliodegistif
		Hepatotektomi
		Hemikolektomi
		TINDAKAN BEDAH MATA
		Ekstraksi Katarak + IOL
		Reposisi Retina
		Pterigium double head
		Rekontruksi Palpebra
		Jahit Kornea dengan penyulit
		Ekstraksi Katarak + IOL+irodotomi
		TINDAKAN BEDAH MULUT
		bedah onkologi mayor: reseksi tumor ganas T3-T4+neck disel radikal+rekonstruksi
		bedah ortogratif 2: leford 1+BSSO+- genioplasti
		rekonstruksi mikrovaskular: freeflap -fibula, radial forearm, ALT, DCIA
		trauma kompleks: ORIF parfacial frakture
		bedah TMJ: artroplasti total, pergantian sendi TMJ
		reseksi rahang: maksilektomi, hemi mandi bulektomi+rekonstruksi
		bedah celah: sekunder kompleks bone graft alveolar
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (ONKOLOGI)
		Wide excision / radical excision tumor extremitas atas
		Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty
		Limb Salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (KNEE)
		ORIF Advance
		Arthroscopy Diagnostic
		Open knee debridement
		Arthroscopy debridement knee
		Arthroscopy remove loose body
		Arthroscopy Meniscectomy
		Arthroscopy Synevectomy knee
		Arthroscopy meniscus repair
		Microfracture
		Single ligament reconstruction of the knee
		Primary total Knee Replacement
		Autogenus Condrocythe Implantation
		Osteotomy around the knee (HTO/DFO)
		I Revisi TKR
		Difficulty primary total knee replacement
		Multiligament reconstruction of the knee
		Ligament reconstruction + meniscus/cartilage repair
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (SPINE)
		Debridement in spinal infection without stabilization
		Open reduction of spinal fracture/dislocation without stabilization
		Posterolateral fusion / alar transverse fusion
		Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (1 level)

Microscopic …

		Microscopic Decompression (1 level)
		Laminectomy (1 level) in simple spine stenosis
		Open disectomy multilevel
		IDET multilevel
		Vertebroplasty
		Kyphoplasty
		Acromial dc score level
		ACCF / ACDF single level
		Open door laminoplasty without instrumentation
		Exploration and Repair of Nerve and/or spinal cord injury
		Debridement spinal infection + anterior/posterior stabilization
		Open reduction of spinal fracture + stabilization
		Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization
		Anterior disectomy for correction of scoliosis
		Open door laminoplasty + instrumentation
		Microscopic Decompression (Multi level)
		Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (Multi level)
		Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF), Oblique (OLIF), Lateral (XLIF))
		Total Disc Replacement (1 level)
		Anterior decompression thoracic + thoracotomy
		Decompression dengan score > 2 level
		ACCF / ACDF (Multi level)
		Thoracoscopy
		Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation
		Debridement in infection case of the spine + anterior and posterior stabilization
		Scoliosis correction surgery (Idiopathic, Congenital, Neuromuscular, Degenerative)
		Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord with instrumentation/stabilization
		Spinal osteotomy for ankylossing spondylitis
		Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF), Oblique (OLIF), Lateral (XLIF)) + anterior/posterior stabilization
		Total Disc Replacement (Multi level)
		Deformity correction
		Decompression + miss dengan score
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (PEDIATRIC)
		Percutaneous tendon tenotomy
		Open Achilles tendon lengthening
		Tendon transfer single ekstremitas atas atau bawah
		Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur non artikular pada anak.
		Debridement, nekrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelits.
		Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi.
		Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada kelainan panggul
		Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris II
		Open reduction dislokasi panggul dengan soft tissue procedure
		Soft tissue correction pada cerebral palsy
		Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur peri artikular pada anak.
		Soft Tissue release dan enhancement pada kasus habitual dislokasi tempurung lutut/patella pada anak.
		Operasi rekonstruksi soft tissue ibu jari kaki pada Hallux valgus.
		Single Hemiephysiodesis atau ephysiodesis
		Soft tissue release pada deformitas ekstremitas atas atau bawah
		Release pada kasus Tarsal Coalition
		Fiksasi insitu Cannulated screw pada SCFE
		Soft tissue procedure pada torticollis
		Arthroscopy synovectomy pada kasus anak
		Closed/open reduction dan internal fiksasi pada fracture Salter Harris II
		Tendon transfer multiple ekstremitas atas atau bawah
		Reconstruksi osteotomi, reposisi dan internal fiksasi pada kasus non trauma extremitas atas atau bawah

Open ...

		Open reduction dislokasi panggul dengan bony procedure
		Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak.
		Reconstruksi osteotomi reposisi internal fiksasi malunion fracture pada anak
		Operasi rekonstruksi bony procedure ibu jari kaki pada Hallux valgus
		Rekonstruksi panggul; pada bladder ekstrophy
		Osteotomi fiksasi pada SCFE
		Limb lengthening pada anak
		Rekonstruksi radial club hand
		Rekonstruksi sprengels deformity
		Bony correction pada cerebral palsy
		Rekonstruksi macrodactyli, syndactyli dan polydactyli
		Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur Salter Harris III dan IV
		Multiple Hemiephysiodesis atau ephysiodesis
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (TRAUMA)
		Fixation of Multiple Extraarticular Fracture
		Fixation of Complex Extraarticular Fracture (Proximal Femur, Comminuted diaphyseal, Bone Loss, Neglected, etc)
		Intraarticular/Periarticular Fracture Fixation (other than Acetabular Fracture)
		Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Extrarticular Fracture
		Flap (Pedicled/Regional for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure)
		Corrective Osteotomy
		Debridement of Osteomyelitis/Fracture Related Infection (with Fixation/Revision of Fixation)
		Osseointegration procedure for Amputation
		Distraction Arthroplasty
		Limb Lengthening
		Conversion to Internal Fixation after Bone Lengthening/Transport
		Fixation of Pelvis and Acetabular Fracture
		Fixation of Intraarticular Fracture with Ligament Repair or Reconstruction
		Fixation of Multiple Intraarticular Fracture
		Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Intraarticular Fracture
		Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Regional Flap and/or Skin Graft)
		Critical-Sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, Masquelet, Vascularized Bone Graft.) without soft tissue procedure
		Flap (Free-Flap) for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure)
		Revision of Pelvis and Acetabular Fracture
		Critical-sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, masquelet, Vascularized Bone Graft, etc) with Soft Tissue Procedure (Flap, Tendon Lengthening, Release, etc)
		Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Free Flap)
		Joint Replacement (for Intraarticular Fracture, Periarticular Nonunion/Malunions, and/or Muskuloskeletal Infection)
		Megaprosthesis/Endoprosthesis (for Severe Fracture, periarticular bone defects and/or Muskuloskeletal Infection)
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (HAND)
		Nerve, Various lesions, biopsy
		Kulit dan jaringan subkutis , Defect (Single digit) , Free full thicckness graft
		Jari, various lesions, Ray amputasi (Single)
		Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral)
		Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral)
		Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)
		Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's (unilateral), release
		Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (Multiple), release
		Jari, Defect/ contracture (single) rekonstruksi
		Jari, trauma, terminalisation (single)
		Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)
		Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage
		Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi
		Jari, ring constriction (single), koreksi
		Jari, trauma, terminalisation (single)
		Jari, Deformities, osteotomy

Tendon ...

		Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft
		Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
		Nerve (Ekstremitas atas) , carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
		Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression (Bilateral)
		Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition /endoneurolysis
		Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release bilateral with endoneurolysis)
		Tendon sheath (ekstremitas atas), De quarvain's (Bilateral), release
		Thumb, deformities, koreksi
		Jari, tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle
		Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi
		Jari, ring constriction (multiple), koreksi
		Jari, Syndactyly (multiple)
		Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)
		Tendon – flexor (ekstremitas atas) , Defect grafting (single)
		Nerve digital, injury, Microsurgical (single)
		Nerve ulnar, entrapment, transposition
		Elbow , tennis elbow, release
		Elbow (Medial epicondyle) , fracture , excision bony fragment
		Jari, various lesions, amputasi (multiple)
		Artery, large, Injury, repair with grafting
		Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis
		Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple)
		Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)
		Thumb, paralysis, opponens plasty
		Jari, deformity, instrinsic muscle release / transfer / extensor relocation
		Jari, deformities, major reconsructive procedure
		Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)
		Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation
		Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
		Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division)
		Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local flap (Division)
		Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (division)
		Nerve defect, peripheral graft
		Nerve various lesions, primary / secondary suture
		Jari, Swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi
		Jari, deformities, Koreksi
		Jari, Syndactyly (single) Koreksi
		Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi
		Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy
		Nerve digital, injury, primary repair
		Jari, Macrodactyly, debulking
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (HIP)
		Advance ORIF
		Simple Arthroscopy HiD
		Hip Arthroscopy CAM Osteoplasty
		Pincer resection
		Subimpingement Resection
		Gluteus tendon repair / snapping hip
		Hamstring repair/reconstruction
		Hemiarthoplasty
		Advance Arthroscopy Hip
		Primary Total Hip Replacement (THR)
		ORIF with minimal invasive
		Core decompression
		Osteotomy around the hip
		Single ligament reconstruction of the hip
		Hip arthroscopy labral repair
		Varus/ valgus derotational osteotomy

		Revisi THR
		Dificulty Primary total hip replacement
		Multiligament reconstruction of the hip
		Hip arthroscopy labral reconstruction
		Ligamentum teres reconstruction
		Periacetbular osteotomy
		Arthroplasty Jari
		Arthroscopy
		Tendon Transfer
		FFMT
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (SPORT INJURY)
		Diagnostic: Arthroscopic (Knee)
		Debridement: Arthroscopic (Knee)
		Cartilage Defect Treatment
		Microfracture : Arthroscopic
		Lateral Release (combine) : Knee Arthroscopic and open surgery
		Knee Arthrofibrosis release
		Diagnostic : Arthroscopic (Ankle)
		Debridement: Arthroscopic (Ankle)
		Ankle Peroneal Tendon Repair
		Management of Plantar Fasciitis (Arthroscopic)
		Cartilage Problem in Ankle Treatment
		Calcified Tendinosis Removal (Shoulder)
		Management of Elbow Tendinosis
		Tennis Elbow Release
		Loose Body Removal: Arthroscopic (Elbow)
		Diagnostic: Arthroscopic (Hip)
		Debridement: Arthroscopic (Hip)
		Colleteral Ligament Reconstruction (Knee)
		Meniscus Repair : Arthroscopic
		Discoid Menicus Treatment
		Arthroscopic Assisted Internal Fixation (Knee)
		Postero Lateral Corner Reconstruction
		Management of Ankle Impingement: Arthroscopic
		Sinus Tarsi Syndrome
		Management of Achilles Problem
		Management of Impingement Syndrome (Shoulder)
		Open Rotator Cuff Repair
		Repair Rotator Cuff Tears (Mini Open)
		Biceps Tendon Repair and Tenodesis
		Frozen Shoulder Treatment
		Anterior – Inferior Instability : Open Repair
		Adhesive Capsulitis Relase (Shoulder)
		Arcomioclavicular Joint Treatment
		Elbow Contracture Release: Arthroscopic
		Wrist Sports Injury
		TFCC Injury
		Loose Body Removal: Arthroscopic (Hip)
		Femoral Acetabular Impingement Management: Arthroscopic
		Hip Extraarticular Management
		ACL Reconstruction (single or double Bundle) : Arthroscopic
		ACL Reconstruction Adolescence: Arthroscopic
		PCL Reconstruction: Arthroscopic
		Multi Ligament Reconstruction (Knee)
		Revision of Ligament Reconstruction (Knee)
		Meniscus Transplant
		Terapi Sel : Sports Injury Related (Knee)
		MPFL Reconstruction (combine): Arthroscopic and open surgery
		Chondrocyte Replantation: Arthroscopic (Knee)
		Patella Instability Treatment

Sports …

		Sports related Osteotomy (Knee)
		Management of Ankle Instability
		Shoulder Instability Treatment
		Arthroscopic Rotator Cuff Repair
		Management of Irreparable Rotator Cuff Tears
		Superior Labrum Anterior Posterior Lesion Repair (Shoulder)
		Shoulder Anterior and Anteroinferior Instability : Arthroscopic Repair
		Shoulder Posterior Instability Treatment
		Shoulder Multi-Directional Instability Treatment
		Management of Elbow Instability
		Labrum Repair: Arthroscopic
		Stem cells and Tissue Engineering
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (FOOT AND ANKLE)
		Open repair Achilles tendon
		Gastrocnemius recession
		Osteotomy calcaneus
		Arthroscopy diagnostic
		Arthroscopy removal loose bodies
		Tendon repair
		Percutaneous pinning pada foot/ankle joint
		Calcaneoplasty untuk Achilles tendinopathy
		Open reduction untuk dislokasi sendi
		ORIF fraktur ankle malleolus / bimalleolar
		Cheilectomy
		Peroneal retinaculum repair
		Midfoot reconstruction (termasuk Lisfranc joint)
		Release Baxter nerve entrapment
		Arthroscopy foot/ankle capsular release
		Percutaneous repair Achilles tendon
		Hallux valgus reconstruction
		Flat feet primary reconstruction
		Arthroereisis
		Foot/ankle joint arthrodesis
		ORIF intraarticular ankle joint dengan LCP
		Diabetic foot reconstruction
		Single stage deformity correction
		Achilles tendon reconstruction
		Tendon transfer
		Arthroscopic treatment for ankle impingement
		Open ligament repair / reconstruction
		ORIF fraktur midfoot, hindfoot
		ORIF fraktur trimalleolar
		Open technique for osteochondral lesion treatment
		Plantar plate repair
		Peroneal groove deepening
		Weil osteotomy
		Arthroscopy hindfoot, subtalar, forefoot
		Endoscoipy tendon, tendon sheath, sinus tarsi
		Total ankle replacement
		Revisi total ankle replacement
		Supramalleolar osteotomy
		Hallux valgus reconstruction dengan prosedur tambahan
		Flat foot / Pes cavovarus reconstruction
		Gradual deformity correction dengan Ilizarov technique
		Distraction arthroplasty / arthrodesis dengan Ilizarov technique
		Arthroscopy assisted internal fixation (ARIF) foot/ankle joint
		Arthroscopy haglund resection
		Arthroscopic ligament reconstruction / tendon transfer
		Arthroscopic treatment for osteochondral lesion
		Orthobiologics treatment

Arthrodesis …

		Arthrodesis multiple joints
		TINDAKAN BEDAH ORTOPEDI (SHOULDER AND ELBOW)
		Open acromioplasty
		ORIF Proximal humerus Neer 2 part
		Ulnar nerve decompression +/- transposition
		Ulnar nerve decompression +/- transposition
		Suprascapular nerve block for adhesive capsulitis
		Debridement for septic arthritis / osteomyelitis and prosthetic joint infection around shoulder and elbow joint
		Open rotator cuff repair (<= 1 tendon)
		ORIF proximal humerus Neer 3 part with bonegraft and PHILOS
		ORIF distal humerus double column without olecranon osteotomy
		Complex radial head fracture (ORIF/ resection)
		Arthroscopic diagnostic shoulder/ elbow
		Arthroscopic synovectomy/ remove loose body shoulder/ elbow
		early repair of serratus anterior avulsion
		Neurolysis of long thoracic nerve
		Transtendineous rotator cuff repair
		Single row arthroscopic rotator cuff repair
		Transosseus equivalent/ suture bridge repair of rotator cuff-arthroscopy
		Margin convergence repair in large massive rotator cuff repair
		Muscle sliding repair in retracted rotator cuff repair
		Superior capsular reconstruction fascia lata for massive cuff tear
		LHB capsular reconstruction for massive cuff tear
		Arthroscopy rotator cuff repair with augmentation
		Arthroscopic subacromial decompression
		Arthroscopic subcoracoid decompression
		Arthroscopy biceps tenodesis/ tenotomy
		Mini open subpectoral tenodesis
		Arthroscopy rotator interval release
		Arthroscopy 360 degree capsular release in adhesive capsulitis
		Latissimus dorsi transfer for posterior superior cuff deficiency
		Lower trapezius transfer for external rotation deficit of shoulder
		Pectoralis major transfer for anterior superior cuff deficiency
		Reverse shoulder arthroplasty for massive rotator cuff tear
		Graft reconstruction for late pectoralis major rupture
		Pectoralis major transfer for late deltoid rupture
		Arthroscopic decompression for snapping scapula syndrome
		Muscle transfer for scapular winging
		Scapulothoracic fusion
		AC Joint ligament reconstruction open / arthroscopy
		Pectoralis major repair/ reconstruction for pectoralis major rupture
		Latissimus dorsi repair/ reconstruction for latissimus dorsi rupture
		Eden Hybinete for anterior recurrent shoulder dislocation
		Glenoid bone reconstruction for anterior recurrent shoulder dislocation (open/ arthroscopy)
		Arthroscopy capsulolabral repair for shoulder instability
		Arthroscopic bony bankart repair
		Arthroscopic posterior labral repair
		Arthroscopic SLAP repair
		Arthroscopy capsular plication for multidirectional instability
		Arthroscopic remplissage for hillsach lesion
		Reverse Mclaughin/ iliac crest bone graft to humeral head for posterior recurrent shoulder dislocation (open/arthroscopy)
		Compex fracture of acromion
		Complex fracture of scapular (open)/ revision
		Complex fracture of proximal humerus
		Hemiarthroplasty for 4 part proximal humerus fracture
		Total/Reverse shoulder arthroplasty for 4 part proximal humerus fracture
		Arthroscopic ECRB release for lateral epicondylitis
		Medial collateral ligament reconstruction of elbow

Lateral ...

		Lateral collateral ligament reconstruction of elbow
		Triceps tendon repair/reconstruction
		Distal biceps tendon repair, button/ anchor, single/double incision
		Ancones interposition arthroplasty for lateral compartment OA
		Reconstruction elbow for stiff elbow and unreduced dislocation
		Arthroscopy release lateral / medial epicondylitis Arthroscopic assisted for intraarticular fracture of elbow
		Terrible triad of elbow
		Complex intra articular distal humeral fracture with olecranon osteotomy
		Radial head arthroplasty for complex radial head fracture
		Total elbow arthroplasty for complex fracture
		Elbow interpositional arthroplasty
		Arthrosopic of osteochondritis dissecans of elbow
		TINDAKAN BEDAH OBGYN
		Reparasi pada Ruptura Perinei Totalis et Rectii
		Histerektomi Pervaginal Total
		Histerektomi Pervaginal Total + Perineorafi
		Aff Translokasi IUD dengan Laparatomy
		Histerektomi Subtotal / Supravaginal
		Histerektomi Total
		Kistektomi + Adhesiolisis
		Kolporraphia Anterior/Posterior
		Miomektomi
		Miomektomi (Multiple)
		Miomektomi + Adhesiolisis
		Laparatomy
		Salpingektomi (KET) + Adhesiolisis
		Seksio Sesarea + Adhesiolisis
		Seksio Sesarea + Gemelli
		Seksio Sesarea + HSV
		Seksio Sesarea + MOW
		Seksio Sesarea dengan perlengketan
		Salpingektomi + Adhesiolisis
		Salpingo Ooforektomi
		Salpingo Ooforektomi + adhesiolisi
		Sterilisasi (dgn operasi lain)
		Transvaginal Histerektomi
		Perineoplastik
		TINDAKAN BEDAH UROLOGI
		Cystectomy
		Emaskulinisasi
		ESWL
		Limfadenektomi retroperitoneal / RPLND
		Nefrektomi radikal
		Prostatektomi radikal
		Rekonstruksi Ginjal (reseksi/ repair)
		Sistektomi total / radikal
		Transplantasi Ginjal
		Uretrotomi interna (Sachse)
		Vasostomy Mikroskopik

22. TARIF ...

22. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC		
	I. MEDIKOLEGAL					
1	Pemeriksaan untuk pembuatan Visum et repertum (VER)/korban hidup (WNI)	100.000	200.000	300.000	Per Korban Hidup	
2	Pemeriksaan untuk pembuatan Visum et repertum (VER)/korban hidup (WNA)	300.000	600.000	900.000	Per Korban Hidup	
3	Pemeriksaan untuk pembuatan Visum et repertum (VER)/korban mati (WNI)	100.000	200.000	300.000	Per Korban Mati	
4	Pemeriksaan untuk pembuatan Visum et repertum (VER)/korban mati (WNA)	300.000	600.000	900.000	Per Korban Mati	
	II. PENGKLAIMAN					
1	Pemeriksaan Kesehatan Dalam rangka Penerbitan Surat klaim asuransi	75.000	175.000	250.000	Perorang	
	III. PEMERIKSAAN KORBAN HIDUP					
1	Pemeriksaan korban hidup trauma ringan	130.000	275.000	405.000	Perkorban Hidup	
2	Pemeriksaan korban hidup trauma sedang	155.000	425.000	580.000	Perkorban Hidup	
3	Pemeriksaan korban hidup trauma berat	350.000	885.000	1.235.000	Perkorban Hidup	
4	Pemeriksaan korban hidup pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan	275.000	850.000	1.125.000	Perkorban Hidup	
	IV. PEMERIKSAAN JENAZAH					
1	Identifikasi kerangka/tulang-belulang	850.000	2.650.000	3.500.000	Per jenazah	
2	Pemeriksaan luar jenazah segar (WNI)	225.000	650.000	875.000	Per jenazah	
3	Pemeriksaan luar jenazah segar (WNA)	675.000	1.350.000	2.025.000	Per jenazah	
4	Pemeriksaan luar jenazah membusuk (WNI)	435.000	1.150.000	1.585.000	Per jenazah	
5	Pemeriksaan luar jenazah membusuk (WNA)	1.450.000	5.350.000	6.800.000	Per jenazah	
	V. PEMULASARAAN JENAZAH					
1	Perawatan jenazah tanpa pemandian dan pengafanan : mayat segar/hari	100.000	125.000	225.000	Per jenazah	
2	Perawatan jenazah tanpa pemandian dan pengafanan : mayat membusuk/hari	125.000	175.000	300.000	Per jenazah	
3	Perawatan jenazah dengan pemandian dan pengafanan : mayat segar/hari	275.000	225.000	500.000	Per jenazah	

4.Perawatan ...

4	Perawatan jenazah dengan pemandian dan pengafanan : mayat membusuk	325.000	275.000	600.000	Per jenazah	
5	Perawatan jenazah segar dengan luka ringan (remodeling)	130.000	270.000	350.000	Per jenazah	
6	Perawatan jenazah segar dengan luka sedang (remodeling)	165.000	315.000	480.000	Per jenazah	
7	Perawatan jenazah segar dengan luka berat (remodeling)	190.000	410.000	600.000	Per jenazah	
8	Perawatan jenazah membusuk dengan luka berat (remodeling)	265.000	535.000	800.000	Per jenazah	
9	Perawatan jenazah membusuk dengan luka sedang (remodeling)	345.000	625.000	970.000	Per jenazah	
10	Perawatan jenazah membusuk dengan luka berat (remodeling)	525.000	815.000	1.340.000	Per jenazah	
	VI. PEMULASARAAN JENAZAH					
1	Autopsi jenazah segar (WNI)	350.000	3.300.000	3.650.000	Per jenazah	
2	Autopsi jenazah segar (WNA)	975.000	7.850.000	8.825.000	Per jenazah	
3	Autopsi jenazah membusuk (WNI)	475.000	3.950.000	4.425.000	Per jenazah	
4	Autopsi jenazah membusuk (WNA)	1.345.000	9.950.000	11.295.000	Per jenazah	
5	Pemeriksaan di TKP	375.000	1.150.000	1.525.000	Per jenazah	
6	Pengawetan jenazah (WNI)	650.000	850.000	1.500.000	Per jenazah	
7	Pengawetan jenazah (WNA)	1.350.000	3.950.000	5.300.000	Per jenazah	
8	Penitipan jenazah (WNI)/malam	225.000	345.000	570.000	Per jenazah	
9	Penitipan jenazah (WNA)/malam	765.000	1.955.000	2.720.000	Per jenazah	
10	Penitipan jenazah tanpa diketahui identitasnya Mr/Mrs X	175.000	245.000	420.000	Per jenazah	
11	- Dihapus					
12	- Dihapus					

24. TARIF ...

24. TARIF ASUH KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO		JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	KETER ANGAN
XXIV		**JASA ASUHAN KEPERAWATAN**				
	1	**MINIMAL** Perawatan langsung berkisar 1-2 jam/hari 1. Klien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan • Mampu naik-turun tempat tidur • Mampu ambulasi dan berjalan sendiri • Mampu makan dan minum sendiri • Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan • Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri) • Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan • Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan 2. Status psikologis stabil 3. Klien dirawat untuk prosedur diagnostic 4. Operasi ringan 5. Tindakan Medis hanya observasi tanda-tanda vital sekali setiap pergantian shift	6.000	14.000	20.000	
	2	**SEDANG** Perawatan langsung berkisar 3-4 jam/hari 1. Klien memerlukan bantuan perawatan sebagian • Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik-turun tempat tidur	8.550	19.950	28.500	

Membutuhkan ...

		• Membutuhkan bantuan untuk ambulasi/berjalan • Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan • Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan • Membutuhkan bantuan untuk makan (disuap) • Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut • Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan • Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi) 2. Pascaoperasi minor (24 jam) 3. Melewati fase akut dari pascaoperasi mayor 4. Fase awal dari penyembuhan 5. Tindakan Medis Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam, terpasang cairan infus, menggunakan kateter urine, menjalani persiapan prosedur medis khusus				
	3	**BERAT** Perawatan langsung berkisar 5-6 jam/hari 1. Klien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan yang lebih lama • Membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda • Membutuhkan latihan pasif	11.400	26.600	38.000	

		• Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT/sonde • Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut • Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan • Seluruh aktivitas kebersihan diri (mandi) di tempat tidur,eliminasi, perawatan mulut dikerjakan oleh perawat • Dalam keadaan inkontinensia, menggunakan kateter • Mobilitas pasien tirah baring total, memerlukan perubahan posisi tubuh oleh perawat setiap 2 jam untuk mencegah luka tekan (decubitus) • Tindakan medis ; mengalami penurunan kesadaran gelisah, menggunakan alat bantu nafas / suction (pemantauan TTV secara continue atau ketat) 2. Klien tidak sadar 3. Keadaan klien tidak stabil 4. Perawatan luka bakar 5. Perawatan kolostomi 6. Menggunakan alat bantu pernapasan 7. Menggunakan WSD 8. Irigasi kandung kemi secara terus-menerus 9. Menggunakan alat traksi				

Fraktur ...

		10. Fraktur dan atau pascaoperasi tulang belakang/leher 11. Gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi				
	4	**TOTAL** Perawatan langsung berkisar 7-10 jam/hari 1. Diperlukan satu orang perawat untuk satu orang pasien dalam melakukan observasi atau monitoring secara terus menerus setiap shift 2. Seluruh kebutuhan pasien dibantu oleh perawat 3. Mobilitas pasien tirah baring total, memerlukan perubahan posisi tubuh oleh perawat setiap 2 jam untuk mencegah luka tekan (decubitus) 4. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT/sonde a. Membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda b. Membutuhkan latihan pasif c. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT/sonde d. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut	21.000	49.000	70.000	

Membutuhkan ...

		e. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan f. Seluruh aktivitas kebersihan diri (mandi) di tempat tidur,eliminasi, perawatan mulut dikerjakan oleh perawat g. Dalam keadaan inkontinensia, menggunakan kateter h. Mobilitas pasien tirah baring total, memerlukan perubahan posisi tubuh oleh perawat setiap 2 jam untuk mencegah luka tekan (decubitus) i. Tindakan medis ; mengalami penurunan kesadaran gelisah, menggunakan alat bantu nafas / suction (pemantauan TTV secara continue atau ketat) 5. Klien tidak sadar 6. Keadaan klien tidak stabil 7. Perawatan luka bakar 8. Perawatan kolostomi 9. Menggunakan alat bantu pernapasan 10. Menggunakan WSD 11. Irigasi kandung kemi secara terus-menerus 12. Menggunakan alat traksi				

Fraktur ...

		13. Fraktur dan atau pascaoperasi tulang belakang/leher 14. Gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi				

36. TARIF TINDAKAN JASA MEDIS PENUNJANG REHAB MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	
	JENIS PELAYANAN				
1	Konsultasi pasien baru ≤ 10 menit	28.000	22.000	50.000	
2	Konsultasi pasien baru 20 - 30 menit	42.000	33.000	75.000	
3	Konsultasi pasien baru ≥ 45 menit	67.200	52.800	120.000	
4	Konsultasi pasien lama ≤ 5 menit	22.400	17.600	40.000	
5	Konsultasi pasien lama 10 - 15 menit	30.800	24.200	55.000	
6	Konsultasi pasien lama ≥ 25 menit	47.600	37.400	85.000	
7	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif pasien baru (usia < 18 tahun)	84.000	66.000	150.000	
8	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif pasien baru (usia > 18 tahun)	75.600	59.400	135.000	
9	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif pasien lama (usia < 18 tahun)	302.400	237.600	540.000	
10	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif pasien lama (usia > 18 tahun)	156.800	123.200	280.000	
11	Konseling individu masalah kesehatan yang terkait keluarga dan pengurangan faktor resiko, 15 menit	145.600	114.400	260.000	
12	Konseling individu masalah kesehatan yang terkait keluarga dan pengurangan faktor resiko, 30 menit	257.600	202.400	460.000	
13	Konseling individu masalah kesehatan yang terkait keluarga dan pengurangan faktor resiko, 45 menit	313.600	246.400	560.000	
14	Konsultasi tatap muka diluar jam kerja atau hari libur	112.000	88.000	200.000	
15	Kunjungan rumah pasien baru, < 60 menit	78.400	61.600	140.000	
16	Kunjungan rumah pasien baru, > 60 menit	103.600	81.400	185.000	
17	Kunjungan rumah pasien lama, < 60 menit	72.800	57.200	130.000	
18	Kunjungan rumah pasien lama, > 60 menit	98.000	77.000	175.000	
19	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui telepon	44.800	35.200	80.000	

20.Konsultasi ...

20	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui online internet	28.000	22.000	50.000	
21	Bahan edukasi kesehatan seperti pamflet dll	8.400	6.600	15.000	
22	Edukasi kesehatan kelompok	75.600	59.400	135.000	
23	Menuliskan laporan untuk asuransi dan perusahaan	28.000	22.000	50.000	
24	Mengumpulkan dan menginterpretasikan data medis pasien yang dibawa dari luar	28.000	22.000	50.000	
25	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Bahu	145.600	114.400	260.000	
26	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah dan Siku	145.600	114.400	260.000	
27	Evaluasi Prosthesis Lengan, Not Otherwise Specified	145.600	114.400	260.000	
28	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	145.600	114.400	260.000	
29	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	145.600	114.400	260.000	
30	Evaluasi Prosthesis Kaki, Not Otherwise Specified	145.600	114.400	260.000	
31	Uji sensibilitas	190.400	149.600	340.000	
32	Uji fungsi kognisi	75.600	59.400	135.000	
33	Uji fungsi komunikasi	56.000	44.000	100.000	
34	Uji fungsi menelan	75.600	59.400	135.000	
35	Uji integrasi sensori motor	56.000	44.000	100.000	
36	Uji keseimbangan statis dan dinamis	75.600	59.400	135.000	
37	Uji kontrol postur	93.520	73.480	167.000	
38	Uji fungsi eksekusi gerak	75.600	59.400	135.000	
39	Uji berkemih	93.520	73.480	167.000	
40	Uji fungsi defekasi	93.520	73.480	167.000	
41	Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri	75.600	59.400	135.000	
42	Evaluasi orthosis	106.400	83.600	190.000	
43	Evaluasi prosthesis	148.960	117.040	266.000	
44	Uji kekuatan otot	56.000	44.000	100.000	
45	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	75.600	59.400	135.000	
46	Biofeedback (Electromyographic and pressure)	17.360	13.640	31.000	
47	Uji motorik halus	75.600	59.400	135.000	
48	Uji fungsi lokomotor	75.600	59.400	135.000	
49	Uji pola jalan	56.000	44.000	100.000	
50	Uji dekondisi	87.360	68.640	156.000	
51	Uji fungsi kardiorespirasi	140.000	110.000	250.000	
52	Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif (termasuk latihan otot dasar panggul)	61.600	48.400	110.000	
53	Latihan penguatan otot (Noland Kick off Table/NK Table, EN tree, cybex)	50.400	39.600	90.000	
54	Latihan pernapasan	42.560	33.440	76.000	
55	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik (Frenkel exercise, Neurodevelopmental treatment,	78.400	61.600	140.000	
56	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation, Rood, Motor relearning program)	78.400	61.600	140.000	

57.Terapi ...

57	Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi postur)	504.000	396.000	900.000	
58	Traksi manual, mekanik	63.840	50.160	114.000	
59	Latihan ambulasi dan keseimbangan	63.840	50.160	114.000	
60	Chek Out Orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	159.600	125.400	285.000	
61	Latihan jalan menggunakan orthosis, prostesis, dan alat bantu jalan	78.400	61.600	140.000	
62	Pool therapy	140.000	110.000	250.000	
63	Whirlpools	140.000	110.000	250.000	
64	Hubbard tanks, contrast bath, pulse lavage (other	140.000	110.000	250.000	
65	Ultrasound, shortwave diathermy, microwave diathermy (diathermy)	63.840	50.160	114.000	
66	Parrafin bath, infrared radiation	63.840	50.160	114.000	
67	Latihan ketahanan kardiopulmonar (aerobic, anaerobic)	173.600	136.400	310.000	
68	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS) , Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	56.000	44.000	100.000	
69	Low Power Cold Laser / Low-level Laser Therapy	165.760	130.240	296.000	
70	Dry needling	93.520	73.480	167.000	
71	Spray and stretch	61.600	48.400	110.000	
72	Tapping and strapping	112.000	88.000	200.000	
73	Injeksi intraartikular	70.000	55.000	125.000	
74	Injeksi botulinum toksin A	186.480	146.520	333.000	
75	Casting	168.000	132.000	300.000	
76	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	140.000	110.000	250.000	
77	Massage (manual, mekanik)	50.400	39.600	90.000	
78	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	56.000	44.000	100.000	
79	Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia, dispraxia)	67.200	52.800	120.000	
80	Tatalaksana gangguan berbahasa	106.400	83.600	190.000	
81	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	106.400	83.600	190.000	
82	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	145.600	114.400	260.000	
83	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	145.600	114.400	260.000	
84	Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	106.400	83.600	190.000	
85	Tatalaksana gangguan artikulasi	179.200	140.800	320.000	
86	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	106.400	83.600	190.000	
87	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	140.000	110.000	250.000	
88	Tatalaksana gangguan menelan	145.600	114.400	260.000	
89	Recreation therapy (Group therapy, Play therapy)	75.600	59.400	135.000	
90	Terapi Edukasi	84.000	66.000	150.000	
91	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari (teknik remediasi, teknik adaptasi, adaptive equipment)	67.200	52.800	120.000	
92	Terapi multi sensori terintegrasi	72.800	57.200	130.000	
93	Rehabilitasi pre-vokasional dan rehabilitasi okupasi	72.800	57.200	130.000	

94.Penanganan ...

94	Penanganan gangguan persepsi kognisi	75.600	59.400	135.000	
95	Tatalaksana gangguan sensasi somatosensori	56.000	44.000	100.000	
96	Music therapy	84.000	66.000	150.000	
97	Rehabilitasi paliatif	56.000	44.000	100.000	
98	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	28.000	22.000	50.000	
99	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	28.000	22.000	50.000	
100	Evaluasi Sepatu koreksi	148.960	117.040	266.000	
101	Evaluasi Alat bantu jalan	56.000	44.000	100.000	
102	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	28.000	22.000	50.000	
103	Terapi Inhalasi	56.000	44.000	100.000	
104	Postural drainage	61.600	48.400	110.000	
105	Evaluasi kemampuan intelektual, academic achievement tests	72.800	57.200	130.000	
106	Tes kepribadian (stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku)	72.800	57.200	130.000	
107	Penelusuran minat dan bakat	28.000	22.000	50.000	
108	Terapi dingin (Ice massage,vapocoolant spray)	67.200	52.800	120.000	
109	Ultraviolet Radiation (UVR)	28.000	22.000	50.000	

3) TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO KABUPATEN SINTANG

1. TARIF RAWAT JALAN DI POLIKLINIK, MEDIKO LEGAL, MEDIK PSIKIATRI, PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN INSTALASI GAWAT DARURAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		Jumlah
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**TARIF RAWAT JALAN**			
1	Klinik Dokter Umum	35.000	15.000	50.000
2	Klinik Dokter Spesialis Jiwa	63.000	27.000	90.000
3	IGD dengan pemeriksaan oleh Dokter Umum	49.000	21.000	70.000
4	IGD dengan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	84.000	36.000	120.000
5	Konsultasi Keterangan Sakit oleh Ahli Jiwa	87.500	37.500	125.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kompetensi tertentu	105.000	45.000	150.000
7	Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa / Rohani	345.000	55.000	400.000
8	Konseling Gizi	21.000	9.000	30.000
II	**TARIF MEDIKO LEGAL**			
1	Pemeriksaan Narkoba dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	120.000	30.000	150.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Fisik dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik	52.500	22.500	75.000
	* belum termasuk pemeriksaan penunjang			
3	Pemeriksaan Kondisi Kesehatan Jiwa (Untuk Proses Hukum)	262.500	112.500	375.000
	* belum termasuk pemeriksaan penunjang			

4.Pemeriksaan ...

4	Pemeriksaan untuk Pembuatan Visum Et Repertum Psikiatrikum	262.500	112.500	375.000
	* belum termasuk pemeriksaan penunjang			
5	Assesment Terpidana Penyalahgunaan Narkoba	1.050.000	450.000	1.500.000
6	Pemeriksaan untuk Pembuatan Visum Berhubungan dengan Gangguan Jiwa			
	(Paket / observasi 14 hari)	1.050.000	450.000	1.500.000
III	**TARIF TINDAKAN MEDIK PSIKIATRI**			
1	GDS	30.000	10.000	40.000
2	MMSE	30.000	10.000	40.000
3	HDRS	30.000	10.000	40.000
4	HARS	30.000	10.000	40.000
5	PANSS EC	30.000	10.000	40.000
6	PANSS	50.000	10.000	60.000
7	MADRAS	50.000	10.000	60.000
8	YMRS	50.000	10.000	60.000
9	Konseling dasar adiksi	90.000	10.000	100.000
10	Konseling keluarga	90.000	10.000	100.000
11	Motivasi Interviewing	90.000	10.000	100.000
12	Prevention Relapse	90.000	10.000	100.000
13	Psikoterapi Singkat	100.000	20.000	120.000
14	Psikoterapi Suportif	100.000	20.000	120.000
15	Terapi Perilaku Kognitif	100.000	20.000	120.000
16	Logoterapi	100.000	20.000	120.000
17	Psikoterapi keluarga	130.000	20.000	150.000
18	Biofeedback pertindakan	105.000	45.000	150.000
19	Biofeedback (Paket 4X)	350.000	150.000	500.000
20	Neurofeedback pertindakan	105.000	45.000	150.000
21	Neurofeedback (Paket 4x)	350.000	150.000	500.000
IV	**LABORATORIUM**			
A	**HEMATOLOGI**			
1	Darah Lengkap (SYSMEX))	10.000	40.000	50.000
2	LED Automatic	10.000	30.000	40.000
3	Golongan darah (ABO + Rhesus)	5.000	25.000	30.000
4	Retikulosit	12.000	35.000	47.000
5	Hitung eosinofil	12.000	17.000	29.000
6	Gambaran darah tepi	60.000	70.000	130.000
7	Malaria/filaria	12.000	40.000	52.000
8	DIFF count	15.000	43.000	58.000
9	Hitung thrombosit(APUSAN)	15.000	15.000	30.000
10	Masa Perdarahan (BT)	15.000	32.000	47.000
11	Masa Pembekuan (CT)	15.000	32.000	47.000
B	**URINALISIS**			
1	Urin lengkap (Rutin + Sedimen)	15.000	35.000	50.000
2	Reduksi urin/protein urin (3 parameter)	7.500	25.000	32.500
3	Protein Bence Jones	15.000	35.000	50.000
4	Tes Kehamilan (25 mIU/mL) stik	5.000	18.000	23.000
5	Tes Kehamilan (25 mIU/mL) , Latex	5.000	30.000	35.000
C	**TINJA**			
1	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	15.000	26.000	41.000
2	Darah samar	30.000	110.000	140.000
D	**KIMIA DARAH**			
1	SGOT	8.000	42.000	50.000
2	SGPT	8.000	42.000	50.000
3	Bilirubin total	6.000	38.000	44.000
4	Bilirubin direk	6.000	38.000	44.000
5	Bilirubin indirek	6.000	35.000	41.000
6	Protein total	8.000	20.000	28.000
7	Albumin	8.000	32.000	40.000
8	Globulin	8.000	22.000	30.000

9.Ureum ...

9	Ureum	8.000	34.000	42.000
10	Kreatinin	8.000	52.000	60.000
11	Asam urat	10.000	30.000	40.000
12	Kolesterol total	10.000	55.000	65.000
13	Trigliserida	10.000	38.000	48.000
14	Kolesterol HDL (Precipitant)	20.000	67.000	87.000
15	Kolesterol LDL (Precipitant)	15.000	35.000	50.000
16	Glukosa darah (rapid)	7.000	20.000	27.000
17	Glukosa darah	8.000	35.000	43.000
E	**NARKOBA**			
1	Tes Narkoba 5 parameter	15.000	120.000	135.000
2	Tes Narkoba 6 parameter	25.000	130.000	155.000
V	**INSTALASI GAWAT DARURAT**			
1	Pemasangan infus / NGT	12.000	37.000	49.000
2	Ekstrasi kuku	67.200	28.800	96.000
3	Eksplorasi luka kecil (cross, buka impalan, paku)	67.200	28.800	96.000
4	Eksplorasi luka sedang (>3 cm)	75.600	32.400	108.000
5	Hecting luka simpel/superfisial (1-5 jahitan)	73.500	31.500	105.000
6	Hecting luka simpel/superfisial (> 5 jahitan)	110.600	47.400	158.000
7	Hecting luka multipel/kosmetik/otot (1-5 jahitan)	110.600	47.400	158.000
8	Hecting luka multipel/kosmetik/otot (>5 jahitan)	140.000	60.000	200.000
9	Hecting luka repair tendon	148.400	63.600	212.000
10	Pegambilan darah vena	14.700	6.300	21.000
11	Extirpasi Lipoma (< 5 cm) ; Incisi Abses	84.000	36.000	120.000
12	Pasang catheter	47.250	20.250	67.500
13	DC shock	175.000	75.000	250.000
14	Tampon epistaksis / extraksi cincin	35.000	15.000	50.000
15	Sirkumsisi	280.000	120.000	400.000
16	Amputasi jari	140.000	60.000	200.000
	Pelayanan Pasien Jiwa			
17	Asuhan keperawatan Jiwa	28.000	12.000	40.000
18	Fiksasi	21.000	9.000	30.000
19	Penkes	14.000	6.000	20.000
20	Injeksi IM/IC	10.500	4.500	15.000
21	Injeksi IV	14.000	6.000	20.000
22	Observasi perjam	21.000	9.000	30.000
23	Dokter Umum	49.000	21.000	70.000
24	Dokter Spesialis Onsite	84.000	36.000	120.000
25	Dokter Spesialis Oncall	42.000	18.000	60.000
VI	**FARMAKOLOGI KLINIS / FARMASI**			
1	Harga obat	20%	110%	130%
2	Pelayanan informasi / edukasi obat	17.500	7.500	25.000
3	Visit Apoteker	17.500	7.500	25.000

2. TARIF AKOMODASI, RAWAT INAP, VISIT DOKTER, TINDAKAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		Jumlah
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**TARIF RAWAT INAP**			
1	Rawat Inap VIP	126.000	189.000	315.000
2	Rawat Inap Kelas I	74.000	111.000	185.000
3	Rawat Inap Kelas II	52.000	78.000	130.000
4	Rawat Inap Kelas III	40.000	60.000	100.000
5	One Day Care	40.000	60.000	100.000
6	Day Care	40.000	60.000	100.000
II	**VISIT DOKTER SPESIALIS**			
1	Rawat Inap VIP		130.000	130.000
2	Rawat Inap Kelas I		110.000	110.000
3	Rawat Inap Kelas II		90.000	90.000
4	Rawat Inap Kelas III		90.000	90.000
III	**VISIT DOKTER UMUM**			
1	Rawat Inap VIP		80.000	80.000
2	Rawat Inap Kelas I		50.000	50.000
3	Rawat Inap Kelas II		40.000	40.000
4	Rawat Inap Kelas III		40.000	40.000
IV	**TARIF TINDAKAN MEDIK PSIKIATRI**			
1	GDS	30.000	10.000	40.000
2	MMSE	30.000	10.000	40.000
3	HDRS	30.000	10.000	40.000
4	HARS	30.000	10.000	40.000
5	PANSS EC	30.000	10.000	40.000
6	PANSS	50.000	10.000	60.000
7	MADRAS	50.000	10.000	60.000
8	YMRS	50.000	10.000	60.000
9	ASSIST	90.000	10.000	100.000
10	Konseling dasar adiksi	90.000	10.000	100.000
11	Konseling keluarga	90.000	10.000	100.000
12	Motivasi Interviewing	90.000	10.000	100.000
13	Prevention Relapse	90.000	10.000	100.000
14	Psikoterapi Singkat	100.000	20.000	120.000
15	Psikoterapi Suportif	100.000	20.000	120.000
16	Terapi Perilaku Kognitif	100.000	20.000	120.000
17	Logoterapi	100.000	20.000	120.000
18	Psikoterapi keluarga	130.000	20.000	150.000
19	Biofeedback pertindakan	105.000	45.000	150.000
20	Biofeedback (Paket 4X)	350.000	150.000	500.000
21	Neurofeedback pertindakan	105.000	45.000	150.000
22	Neurofeedback (Paket 4x)	350.000	150.000	500.000
V	**TINDAKAN KEPERAWATAN**			
1	Tindakan keperawatan individu	28.000	12.000	40.000
2	Terapi aktivasi kelompok	28.000	12.000	40.000
3	Tindakan keperawatan keluarga	28.000	12.000	40.000
4	Tindakan keperawatan intesif	28.000	12.000	40.000
VI	**PELAYANAN GIZI**			
1	Konseling	21.000		
2	Asuhan Gizi	21.000	9.000	30.000
VII	**REHABILITASI NARKOBA**			
1	Paket Rawat Inap Residen Tersangka	2.940.000	1.260.000	4.200.000
2	Paket Rawat Inap Residen Terpidana	2.940.000	1.260.000	4.200.000
3	Paket Rawat Inap Residen Sukarela (Voluntary)	2.940.000	1.260.000	4.200.000

Pelayanan ...

4) TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		Jumlah
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
I	**Psikodaognostik (Pelayanan Psikologi)**			
1	Tes Intelengensi Umum	49.000	21.000	70.000
2	CFIT	49.000	21.000	70.000
3	Comprhensive	49.000	21.000	70.000
4	Woodwprth's Quest	49.000	21.000	70.000
5	SSCT	49.000	21.000	70.000
6	RMIB	49.000	21.000	70.000
7	Logika Verbal	49.000	21.000	70.000
8	Skala Rahayu	49.000	21.000	70.000
9	DISC	49.000	21.000	70.000
II	**Psikodiagnostik Sedang**			
1	Tes Kreaplin	49.000	21.000	70.000
2	Wartegg	49.000	21.000	70.000
3	Papikostik	49.000	21.000	70.000
4	16 PF	49.000	21.000	70.000
5	Edward Personal Preference Schedule (EPPS)	49.000	21.000	70.000
6	Tintum	49.000	21.000	70.000
7	Tes Grafis	49.000	21.000	70.000
8	CAQ	49.000	21.000	70.000
III	**Psikodiagnostik Canggih**			
1	Wechsler Adult Intelengence Scale (WAIS)	105.000	45.000	150.000
2	Wechsler Intelengence Scale for Children (WISC)	105.000	45.000	150.000
3	Thematic Aperception Test (TAT)	105.000	45.000	150.000
4	Rorshach	105.000	45.000	150.000
5	Children Apperception Tesrt (CAT)	105.000	45.000	150.000
6	Tes Binet Simon	105.000	45.000	150.000
7	WPPSI	105.000	45.000	150.000
8	Tes Intelegensi Dewasa Indonesia (TIDI)	105.000	45.000	150.000
IV	**Terapi / Pemeriksaan Psikologi**			
1	Tes Kecerdasan			
	a. Sederhana (Psikotes dengan waktu pelaksanaan 30"-60", Melakukan analis terhadap hasil tes sesuai dengan standar psikometrik yang berlaku, Psikotes Intelegensi meliputi (Raven Tes, TIU, CFIT dst), Pembuatan laporan mencantumkan Intelegensi dalam bentuk angka dan kesimpulan sederhana, tanpa analisis mendalam)	24.500	10.500	35.000
	b. Sedang (Psikotes dengan 1 - 2 alat tes dengan waktu pelaksanaan >60" - 90" , Psikotes dengan penggabungan Tes Intelegensi dengan Tes Bakat Minat, Psikotes Intelegensi dengan IST, TKD, Tes-Tes Kepribadian dengan EPPS, Papikostik, Grafis, Wartegg, Pembuatan laporan Psikologi : Psikogram dan rekomendasi)	28.000	12.000	40.000

c. Kompleks ...

	c. Kompleks (Waktu pengerjaan >90" - 120" , Gabungan lebih dari 3 jenis alat tes, Tes kepribadian kompleks, Psikotes dengan Weschler, Stanford Binet, CAT, TAT, Rorschach, Pembuatan laporan lengkap meliputiseluruh hasil assessment, dinamika psikis dan rekomendasi)	42.000	18.000	60.000
2	Tes Kepribadian	24.500	10.500	35.000
3	Tes Kemampuan Kerja	28.000	12.000	40.000
4	Konseling / Konsultasi	35.000	15.000	50.000
5	Evaluasi Psikologi	24.500	10.500	35.000
6	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	37.100	15.900	53.000
7	Seleksi (Pasien dari ruangan)	17.500	7.500	25.000
8	Tes Kematangan Sekolah	31.500	13.500	45.000
9	Psikotes Penelusuran Minat dan Bakat SMP dan SMA	45.500	19.500	65.000
10	Psikotes Penjurusan Kuliah	70.000	30.000	100.000
11	Psikotes Seleksi Mahasiswa	87.500	37.500	125.000
12	Psikotes Seleksi Karyawan	129.500	55.500	185.000
13	Hipnoterapi	140.000	60.000	200.000
14	Observasi	17.500	7.500	25.000
15	Wawancara Psikologi	52.500	22.500	75.000
16	Focus Group Discucion (FGD)	192.500	82.500	275.000

C. TARIF …

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk :		
	a. Kendaraan beroda 2 (dua)	Per Sekali Parkir	Rp. 2.000,00
	b. Kendaraan beroda 3 (tiga) dan sejenisnya	Per Sekali Parkir	Rp. 2.000,00
	c. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis	Per Sekali Parkir	Rp. 3.000,00
	d. Kendaraan truk, bus	Per Sekali Parkir	Rp. 5.000,00
	e. Kendaraan truk dengan gandengan, trailer dan sejenisnya, alat besar atau alat berat lainnya.	Per Sekali Parkir	Rp. 6.000,00
2.	Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sintang dapat membayar Retribusi Parkir berlangganan di tepi jalan umum secara periodik selama 6 (enam) bulan, yaitu :		
	a. Mobil barang pick up	Per Enam Bulan	Rp. 180.000,00
	b. Mobil barang truk	Per Enam Bulan	Rp. 180.000,00
	c. Mobil barang truk besar	Per Enam Bulan	Rp. 240.000,00
	d. Mobil barang truk dengan gandengan	Per Enam Bulan)	Rp. 240.000,00

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

2. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PERTOKOAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SINTANG

NO.	JENIS BANGUNAN	KLASIFIKASI PASAR	LUAS TOKO	STRUKTUR BANGUNAN	KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pertokoan / Kios	Tipe A	4 m^2 x 6 m^2	Beton	A	1 (satu) Tahun	2.800.000,-
		Tipe B	4 m^2 x 4 m^2	Beton	B	1 (satu) Tahun	2.200.000,-
		Tipe C	3 m^2 x 4 m^2	Beton/Kayu	C	1 (satu) Tahun	1.500.000,-
		Tipe D	2,5 m^2 x 3 m^2	Kayu	D	1 (satu) Tahun	800.000,-

3. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	Dipindahkan		
2	Dipindahkan		
3	Pemakaian Kantin di Kawasan Galeri Motor Bandong	Pertahun/Kios	1.200.000
4	Dipindahkan		
5	Dipindahkan		
6	Dipindahkan		
7	Dipindahkan		

F. PELAYANAN ...

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. PELAYANAN TEMPAT REKREASI

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN SATUAN /GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	Galeri Motor Bandong	1 x Masuk/orang	7.500
2	Kolam Renang "Telaga Lantai Kelam"	1x Masuk /orang	7.500
3	Pemakaian Kawasan Terbuka Wisata di Galeri Motor Bandong Untuk Mengadakan Hiburan dan Sejenisnya	Perhari/m^2	2.000
4	Gedung Seni Kreatif	Per Hari	750.000

G. PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PELAYANAN STERILISASI ALAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAWAI KABUPATEN SINTANG

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Dihapus		

3. PELAYANAN UJI AIR DAN LIMBAH CAIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

4. PELAYANAN UJI PARAMETER BIOLOGI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

5. PELAYANAN UDARA EMISI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

6. PELAYANAN PENGAMBILAN CONTOH UJI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

7. PELAYANAN PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

8. PELAYANAN ...

8. PELAYANAN AIR OLAHAN LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

9. PELAYANAN PENAYANGAN INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

10. PELAYANAN PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Dipindahkan

H. PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

4. PENGGUNAAN/PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU FASILITASNYA

NO	JENIS	WAKTU	GOLONGAN	SATUAN	TARIF
1	Gedung Serba Guna Mungguk Kemantan Jl. Y.C Oevang Oeray Stg	a. Siang hari	Umum	Per Satuan Waktu	2.000.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	2.500.000
			sosial	Per Satuan Waktu	1.000.000
		b. Malam hari	Umum	Per Satuan Waktu	2.500.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	3.000.000
			sosial	Per Satuan Waktu	1.500.000
		c. Siang dan Malam Hari	Umum	Per Satuan Waktu	4.500.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	5.500.000
			sosial	Per Satuan Waktu	2.000.000
2	Gedung Pancasila	a. Siang hari	Umum	Per Satuan Waktu	1.250.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	1.875.000
			sosial	Per Satuan Waktu	500.000
		b. Malam hari			
			Umum	Per Satuan Waktu	1.875.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	2.500.000
			sosial	Per Satuan Waktu	750.000
		c. Siang dan Malam Hari	Umum	Per Satuan Waktu	2.187.500
			Komersil	Per Satuan Waktu	3.125.000
			sosial	Per Satuan Waktu	1.000.000
3	Aula Gedung Balai Ruai	a. Siang hari	Umum	Per Satuan Waktu	300.000
		b. Malam hari	Komersil	Per Satuan Waktu	400.000
			sosial	Per Satuan Waktu	150.000
			Umum	Per Satuan Waktu	350.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	450.000

sosial ...

			sosial	Per Satuan Waktu	200.000
		c. Siang dan Malam Hari	Umum	Per Satuan Waktu	400.000
			Komersil	Per Satuan Waktu	500.000
			sosial	Per Satuan Waktu	250.000
4	Gedung Mahasiswa di Ptk Ruang/Kamar Asrama Lantai I dan Lantai II	Bulan		Per Mahasiswa	50.000
5	Tenda		Umum	Per set/hari	150.000
			Komersil	Per set/hari	200.000
			sosial	Per set/hari	50.000
6	Sound System		Umum	Per 24 Jam	100.000
			Komersil	Per 24 Jam	150.000
			sosial	Per 24 Jam	50.000
7	Kursi Besi (Futura)		Umum	Per Unit	2.000
			Komersil	Per Unit	3.000
8	Kursi Plastik		Umum	Per Unit	1.000
			Komersil	Per Unit	2.000
9	Sarung Kursi		Umum	Per Unit	1.000
			Komersil	Per Unit	1.500

6. PEMAKAIAN FASILITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF / UC	
1	Penyewaan lahan untuk pemakaian Anjungan Tunai Mandiri	14.000.000	7.000.000	21.000.000	
4	Sewa Lahan/Kantor/Fasilitas Umum/m2/tahun	350.000	150.000	500.000	
5	Sewa Mobil Operational Pasien Dalam Kota*	90.000	30.000	120.000	
6	Sewa Kamar Jenazah/Hari*	100.000	30.000	130.000	
7	Sewa Rusunawa (khusus keluarga pasien)	7.500	7.500	15.000	per orang/per hari
8	Sewa Rusunawa (khusus karyawan RSUD)	252.000	198.000	450.000	per orang/per bulan
9	Sewa Gedung	280.000	220.000	500.000	per hari

PEMAKAIAN ...

7. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN UJI AIR DAN LIMBAH CAIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
UJI AIR DAN LIMBAH CAIR				
1	Ph	Elektrometri	Per sampel	20.000,00
2	Dava Hantar Listrik (DHL)	Konduktimetri	Per sampel	20.000,00
3	Kekeruhan	Neflometer	Per sampel	40.000,00
4	Kesadahan Kalsium (CaC03)	Kompleksometri	Per sampel	45.000,00
5	Kesadahan Total (CaC03)	Komp]eksometri	Per sampel	45.000,00
6	Klorin Bebas (C12)		Per sampel	35.000,00
7	Oksigen Terlarut (DO)	D0 meter	Per sampel	20.000,00
8	Salinitas	Konduktinetri	Per sampel	20.000,00
9	Temperatur (suhu)	Termometri	Per sampel	20.000,00
10	Wama	Soektrofotometri	Per sampel	50.000,00
11	Zat Padat Terlarut (TDS)	Konduktometri	Per sampel	30.000,00
12	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Per sampel	80.000,00
13	Zat Padat Total (TS)	Gravimetri	Per sampel	65.000,00
14	Alumunium (AI)	SSA	Per sampel	50.000,00
15	Arsenik (As)	SSA	Per sampel	50.000,00
16	Selenium (Se)	SSA	Per sampel	50.000,00
17	Besi (Fel	SSA	Per sampel	50.000,00
18	RTomiun (Crl)	SSA	Per sampel	50.000,00
19	Tembaga (Cu)	SSA	Per sampel	50.000,00
20	Nikel (Ni)	SSA	Per sampel	50.000,00
21	Seng (Zn)	SSA	Per sampel	50.000,00
22	Perak (Ag)	SSA	Per sampel	50.000,00
23	Kobal /cto)	SSA	Per sampel	50.000,00
24	Mangan (Mn)	SSA	Per sampel	50.000,00
25	Seng (Zn)	SSA	Per sampel	50.000,00
26	Timbal (Pb)	GFA	Per sampel	150.000,00
27	Merkuri (Hg)	GFA	Per sampel	150.000,00
28	Amonia (NH3-N)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
29	Florida (F)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
30	Klorida (C1)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
31	Krom Heksavalen	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
32	Nitrat (N03-N)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
33	Nitrit (NO2-N)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
34	Nitrogen Total	Spektrofotometri	Per sampel	80.000,00
35	Total Fosfat sebagai P	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
36	Sianida (CN)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
37	Sflikat (Si02)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
38	Sulfat	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
39	sulfida	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
40	Chemical Oxygen Demand (COD)	Spektrofotometri	Per sampel	125.000,00
41	Detergen (MBAS)	Spektrofotometri	Per sampel	50.000,00
42	Fenol	Spektrofotometri	Per sampel	80.000,00
43	Biological Oxygen Demand (BOD)	Titrimetri	Per sampel	180.000,00
44	Minvak dan lemak	Gravimetri	Per sampel	195.000,00
45	Debit limbah Maksimum	in situ	per lokasi	50.000,00

8. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN UJI PARAMETER BIOLOGI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
UJI PARAMETER BIOLOGI				
1	Coliform	Membran Filter	Per sampel	180.000,00
2	E. Coli	Membran Filter	Per sampel	180.000,00

9. PEMAKAIAN ...

9. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN UDARA EMISI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
	UDARA EMISI			
1	Amonia (NH3)	Biru lndofenol	Per sampel	220.000,00
2	Hidrogen Sulfida (H2S)	Bin Metilen	Per sampel	230.000,00
3	Nitrogen Dioksida (N02)	Saltanan	Per sampel	220.000,00
4	Oksidan (Ox)	Netral Buffer Kalium Iodide	Per sampel	220.000,00
5	Sulfur Dioksida (S02)	Pararosanilin	Per sampel	220.000,00
6	Tinah Hitan (Pb)	SSA	Per sampel	200.000,00
7	Total Partikulat Debu (TSP)	Gravimetri sesaat	Per sampel	275.000,00
8	Particulate Matter 10 (PM 10)	Sesaat	Per sampel	265.000,00
9	Particulate Matter 2,5 (PM2.5)	Sesaat	Per sampel	265.000,00
10	Pengukuran SO2, NOx, CO dan Ozon	Alat Otomatis (Mobile Station)	Per sampel	3.000.000,00
1	Kebisingan	Mobile Station	Per sampel	300.000,00

10. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN PENGAMBILAN CONTOH UJI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
	PENGAMBILAN CONTOH UJI			
1	Pengambilan contoh uji air Dalam Daerah Kabupaten Sintang Luar Daerah Kabupaten Sintang		Orang per Hari	 150.000,00 380.000,00
2	Pengambilan contoh uji udara Dalam Daerah Kabupaten Sintang Luar Daerah Kabupaten Sintang		Orang per Hari	 150.000,00 380.000,00
3	Pengambilan contoh uji tanah Dalam Daerah Kabupaten Sintang Luar Daerah Kabupaten Sintang		Orang per Hari	 150.000,00 380.000,00

11. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
	PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM			
1	Sewa alat sampling air		Paket/Titik	100.000,00
2	Sewa alat sampling udara ambien		Paket/Titik	200.000,00
3	Sewa alat sampling kebisingan		Paket/Titik	100.000,00
4	Sewa alat sampling udara emisi		Paket/Titik	200.000,00
5	Sewa alat sampling tanah		Paket/Titik	100.000,00
6	SSA		Per hari	500. 000,00

7.Spektrophotometer …

7	Spektrophotometer otomatis		Per hari	250.000,00
8	Spektrophotometer UV / VIS		Per hari	325.000,00
9	pH meter		Per hari	50.000,00
10	TDS Meter		Per hari	50.000,00
11	DHL		Per hari	50.000,00
12	DO meter		Per hari	50.000,00
13	GPS		Per hari	50.000,00

12. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN AIR OLAHAN LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

NO	PARAMETER	METODE	SATUAN	HARGA (Rp)
AIR OLAHAN LABORATORIUM				
1	Air Aquades / aquabides / air ultrapure		Per Liter	10.000,00

13. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN PENAYANGAN INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

NO	PENGGUNA VIDEOTRON	HARGA SEWA (RP) PER HARI		
		DURASI 35 DETIK	DURASI > 35 DETIK S.D. 60 DETIK	DURASI > 60 DETIK S.D. 180 DETIK
1.	Pemerintah Provinsi	49.875	85.500	256.500
2.	Pemerintah Pusat	59.850	102.600	307.800
3.	Perseorangan	69.825	119.700	359.100
4.	Organisasi	79.800	136.800	410.400
5.	BUMD	89.775	153.900	461.700
6.	BUMN	99.750	171.000	513.000
7.	Perusahaan/Lembaga Swasta Daerah	109.725	188.100	564.300
8.	Perusahaan/Lembaga Swasta Nasional	119.700	205.200	615.600
9.	Perusahaan/Lembaga Asing	129.675	222.300	666.900

14. PEMAKAIAN ...

14. PEMAKAIAN ALAT DALAM PELAYANAN PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NO.	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
I	II	III	IV
1.	PENGUJIAN BETON		
	❖ Gelas Ukur	Per sampel	10.000
	❖ Organik Plat	Per sampel	15.000
	❖ Timbangan Digital Kapasitas 20 Kg	Per sampel	25.000
	❖ Timbangan Digital Kapasitas 100 Kg	Per sampel	30.000
	❖ Timbangan Manual 20 Kg	Per sampel	20.000
	❖ Shieve Shaker Elektrik	Per sampel	40.000
	❖ Alat saringan	Per sampel	20.000
	❖ Picnometer	Per sampel	15.000
	❖ Cairan Naoh	Per sampel	35.000
	❖ Absortion of Fine Aggregate	Per sampel	30.000
	❖ Concrete Mixer (Molen)	Per sampel	75.000
	❖ Specific Gravity Test	Per sampel	35.000
	❖ Drying Oven	Per sampel	50.000
	❖ Cetakan Kubus	Per sampel	20.000
	❖ Cetakan Silinder	Per sampel	20.000
	❖ Slump Test	Per sampel	50.000
	❖ Mold (literan)	Per sampel	10.000
	❖ Tongkat Pemadat	Per sampel	15.000
	❖ Uji Kuat Tekan	Per sampel	75.000
	❖ Universal Testing Machine	Per sampel	125.000
	❖ Sekop	Per sampel	15.000
	❖ Cangkul	Per sampel	15.000
	❖ Palu Plastik	Per sampel	10.000
	❖ Wadah / Mangkok	Per sampel	10.000
	❖ Sendok Semen	Per sampel	10.000
	❖ Kunci Pas / Ring	Per sampel	10.000
	❖ Kuas	Per sampel	10.000
	❖ Sikat Besi	Per sampel	10.000
	❖ Hammer Test	Per Titik	100.000
	❖ Job Mix Desain Beton	Per sampel	850.000
	❖ Core Drill	Per Titik	175.000
	❖ Kuat Tarik	Per sampel	200.000
	❖ Abrasi Test	Per sampel	35.000
2.	PENGUJIAN ASPAL		
	➢ Penetrasi Dengan Jarum	Per sampel	85.000
	➢ Titik Lembek	Per sampel	70.000
	➢ Titik Nyala	Per sampel	70.000
	➢ Daktilitas	Per sampel	100.000
	➢ Ekstraksi (Kelarutan C2HCL3)	Per sampel	500.000
	➢ Berat Jenis Aspal	Per sampel	450.000
	➢ Kekentalan	Per sampel	75.000
	➢ Kelekatan	Per sampel	60.000
	➢ Kuat Tekan Campuran Aspal	Per sampel	60.000
	➢ Core Drill	Per Titik	175.000
	➢ Titik Leleh	Per sampel	75.000
	➢ Sand Equivalent	Per Set	300.000
	➢ Job Mix Desain Aspal	Per sampel	850.000

Stop …

	➢ Stop Watch	Per sampel	20.000
3.	PENGUJIAN TANAH		
	• Kadar Air	Per sampel	25.000
	• Berat Jenis Tanah	Per sampel	30.000
	• Atterberg Limit	Per sampel	50.000
	• Analisa Saringan	Per sampel	60.000
	• Pemadatan / Standar	Per sampel	130.000
	• Pemadatan Modified	Per sampel	200.000
	• CBR Laboratorium	Per sampel	400.000
	• CBR Lapangan	Per sampel	200.000
	• Hidrometer	Per sampel	20.000
	• Berat Isi / Volume	Per sampel	25.000
	• Konsolidasi	Per sampel	100.000
	• Sand Cone	Per Titik	120.000
	• Sondir	Per Titik	3.000.000
	• DCP	Per Titik	75.000
	• Speedy Test	Per sampel	75.000
	• Wadah Alumunium	Per sampel	10.000
	• Mortar and Pastle	Per sampel	20.000
	• Hand Bor	Per sampel	100.000
	• Job Mix Desain Tanah	Per sampel	850.000
	• Total Station	Per Hari	400.000

15. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN KAMAR JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAWAI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Ambulance Jenazah Darat Ke Sintang	2.400.000	Per Tindakan
2	Sewa Freezer Jenazah (Per Hari)	100.000	Per Tindakan

16. PEMAKAIAN ...

16. PEMAKAIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Rumah Betang "Tampun Juah" a. Pernikahan/Umum b. Sosial	 Per Hari Per Hari	 1.500.000 500.000
2	Penggunaan fasilitas lahan/ruang Terbuka di halaman Rumah Betang "Tampun Juah"	Per Hari/M2	2.000

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. TARIF RETRIBUSI IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur perhitungan tarif Retribusi PBG diklasifikasikan untuk Bangunan Gedung dan untuk Prasarana Bangunan Gedung. Struktur perhitungan tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai retribusi (Nr) Bangunan Gedung: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

dimana,

LLt: $\sum$**(LLi + LBi)**, dan

It: If x $\sum$(bp x Ip) x Fm

Adapun struktur perhitungan tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai retribusi (Nr) Prasarana Bangunan Gedung: V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan:

LLt	:	Luas Total Lantai
LBi	:	Luas Basemen ke 1
V	:	Volume
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi
HSpbg	:	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan sebesar 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
If	:	Indeks Fungsi
Ip	:	Indeks Parameter
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung/Terbangun
I	:	Indeks Prasarana Bangunan Gedung
bp	:	Bobot Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

Nilai Indeks Fungsi, Indeks Parameter, Indeks Bangunan Gedung Terbangun, Indeks Prasarana Bangunan Gedung, Bobot Parameter, Faktor Kepemilikan dan Koefisien Jumlah Lantai mengikuti nilai-nilai yang terdapat dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 1 ...

Tabel 1. Indeks Terintegrasi(It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	**0,7**	Kompleksitas	**0,3**	a. Sederhana b. TidakSederhana	**1** **2**
Usaha (UMKM-Prototipe)	**0,5**	Permanensi	**0,2**	a. Non Permanen b. Permanen	**1** **2**
Hunian a. Luas < 100 m^2 dan < 2 Lantai	**0,15**	Ketinggian	**0,5**	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	***) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai**
b. Luas >100m^2 dan >2 Lantai	**0,17**				
Keagamaan	**0**				
Fungsi Khusus	**1**				
Sosial Budaya	**0,3**	Faktor Kepemilikan(Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	**0** **1**
Ganda/Campuran a. Luas <500m^2 dan <2 Lantai	**0,6**				
b. Luas >500m^2 dan >2 Lantai	**0,8**				

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	**1**
Rehabilitasi/Renovasi a. Sedang b. Berat	0,45x50%=**0,225** 0,65x50%=**0,325**
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65x50%=**0,325** 0,45x50%=**0,225** 0,30x50%=**0,150**

Tabel 3 ...

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Untuk bangunan yang memiliki basement, koefisien jumlah lantai mengikuti rumus:

$$\text{Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung: } \frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + (\sum LBi))}$$

Keterangan:
LLi : Luas Lantai ke 1
LBi : Luas Basemen ke 1
KL : Koefisien jumlah lantai
KB : Koefisien jumlah lapis

Tabel 4 …

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Jenis Pembangunan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)
Pembangunan Baru	**1**
Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	0,65x50%=**0,325**
Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	0,45x50%=**0,225**

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebagai berikut :

1. Bangunan tidak sederhana

NO	NAMA KECAMATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sintang	6.870.000	
2	Sungai Tebelian	6.990.000	
3	Binjai Hulu	7.030.000	
4	Kelam Permai	6.870.000	
5	Dedai	7.080.000	
6	Tempunak	7.200.000	
7	Sepauk	7.300.000	
8	Kayan Hilir	7.040.000	
9	Kayan Hulu	7.190.000	
10	Ketungau Hilir	7.620.000	
11	Ketungau Tengah	7.680.000	
12	Ketungau Hulu	8.290.000	
13	Serawai	7.600.000	
14	Ambalau	7.860.000	

2. Bangunan ...

2.Bangunan sederhana

NO	NAMA KECAMATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sintang	5.600.000	
2	Sungai Tebelian	5.670.000	
3	Binjai Hulu	5.700.000	
4	Kelam Permai	5.590.000	
5	Dedai	5.740.000	
6	Tempunak	5.860.000	
7	Sepauk	5.930.000	
8	Kayan Hilir	5.790.000	
9	Kayan Hulu	5.950.000	
10	Ketungau Hilir	6.150.000	
11	Ketungau Tengah	6.270.000	
12	Ketungau Hulu	6.800.000	
13	Serawai	6.330.000	
14	Ambalau	6.580.000	

B. URAIAN MEKANISME PERHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) merupakan nilai harga satuan bangunan gedung yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan nilai bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung. SHST disusun untuk memberikan keseragaman, objektivitas, dan kepastian dalam penetapan nilai bangunan gedung sebagai dasar pengenaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Perhitungan SHST dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Pemerintah Daerah tidak menyusun rumus maupun formula perhitungan SHST secara mandiri, melainkan menyediakan data dasar yang menjadi komponen penyusun SHST sesuai dengan kewenangannya.

Komponen yang menjadi dasar penyusunan SHST meliputi:

1. **Harga satuan upah**, yang bersumber dari Standar Harga Satuan atau ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.

2. **Harga satuan bahan bangunan**, yang bersumber dari Standar Harga Satuan atau ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi dan harga pasar setempat.

3. **Data pendukung lainnya**, yang diperlukan oleh sistem sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung dan ketentuan teknis yang berlaku.

Data …

Data harga satuan upah dan bahan tersebut diinput ke dalam aplikasi SIMBG oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sistem melakukan pengolahan secara otomatis berdasarkan metode perhitungan dan parameter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menghasilkan nilai SHST yang berlaku untuk daerah yang bersangkutan.

Dalam mekanisme tersebut:

- Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kemutakhiran data harga satuan upah dan bahan yang digunakan sebagai data masukan.
- Pemerintah Daerah tidak menetapkan maupun mengubah metode, rumus, koefisien, atau parameter perhitungan SHST yang terdapat dalam sistem SIMBG.
- Nilai SHST yang dihasilkan merupakan keluaran sistem berdasarkan data masukan yang telah divalidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, nilai SHST mencerminkan kondisi harga konstruksi di daerah masing-masing melalui penggunaan data harga satuan daerah, namun tetap menggunakan metode perhitungan yang seragam secara nasional sehingga menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam penerapan perhitungan nilai bangunan gedung.

Dalam hal terjadi perubahan harga material bangunan, harga upah tenaga kerja, maupun kebijakan mengenai Standar Harga Satuan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembaruan data harga pada SIMBG sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi sistem untuk menghasilkan nilai SHST yang terbaru.

Gambar. 1 Tampilan Depan Aplikasi Perhitungan SHST dari SIMBG



Gambar. 2 Tampilan Dalam Aplikasi Perhitungan SHST dari SIMBG

C.URAIAN ...



C. URAIAN MEKANISME PERHITUNGAN HSPBG

Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) adalah nilai harga satuan per meter persegi, per meter panjang, per unit, atau satuan lainnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai prasarana bangunan gedung dalam pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). HSPBG ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan HSPBG, Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Nilai HSPBG dihitung berdasarkan biaya pembangunan prasarana yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai spesifikasi teknis dan harga yang berlaku di daerah.

Komponen biaya meliputi:

- biaya bahan;
- biaya upah;
- biaya peralatan;
- biaya pekerjaan pendukung;
- biaya tidak langsung apabila diperlukan.

2. Menggunakan Harga Satuan Daerah

Penyusunan RAB menggunakan:

- Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
- Harga pasar hasil survei apabila belum tercantum dalam standar harga.

3. Menggunakan …

3. Menggunakan Prasarana Sejenis

Apabila suatu jenis prasarana belum memiliki nilai HSPBG tersendiri, maka penetapan dilakukan dengan menggunakan harga satuan prasarana lain yang memiliki fungsi, spesifikasi, dan karakteristik teknis yang sejenis.

4. Menggunakan Persentase dari Nilai RAB

Apabila tidak tersedia harga satuan pembanding, maka HSPBG dapat dihitung berdasarkan persentase maksimal sebesar 1,75% dari nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) prasarana tersebut.

Ketentuan ini dimaksudkan agar seluruh jenis prasarana tetap memiliki dasar pengenaan retribusi meskipun belum tercantum secara khusus dalam Peraturan Daerah.

Penentuan HSPBG dilakukan berdasarkan biaya riil pembangunan prasarana melalui penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), harga satuan upah, harga satuan bahan, harga satuan peralatan, dan volume pekerjaan sesuai kondisi daerah. Apabila suatu jenis prasarana belum memiliki nilai HSPBG yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka digunakan harga satuan prasarana yang mempunyai fungsi dan karakteristik teknis yang sejenis. Dalam hal tidak terdapat prasarana pembanding, nilai HSPBG dihitung berdasarkan persentase paling tinggi sebesar 1,75% dari nilai RAB prasarana tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara nasional, Pemerintah Pusat tidak menetapkan rumus baku atau formula matematis khusus untuk menentukan besaran Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG). Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan besaran HSPBG sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam menetapkan HSPBG, Pemerintah Daerah dapat menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan biaya pembangunan yang wajar, antara lain berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), harga satuan pekerjaan yang berlaku di daerah, hasil survei harga pasar, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, termasuk Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan.

Nilai HSPBG selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau peraturan pelaksana yang berlaku di daerah. Besaran tersebut tidak diperoleh melalui rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melainkan merupakan hasil penetapan Pemerintah Daerah berdasarkan kajian teknis dan kondisi setempat.

Meskipun besaran HSPBG ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, nilai tersebut digunakan sebagai salah satu variabel dalam perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dengan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Retribusi Prasarana} = V \times I \times Ibg \times HSPBG$$

dengan keterangan:

- **V** = Volume prasarana;
- **I** = Indeks prasarana;

Ibg …

- **Ibg** = Indeks bangunan gedung;
- **HSPBG** = Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung :

Tabel. 2 Tabel Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Kabupaten Sintang

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pem-bangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	M1	2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ *retainingwall*	M1	3.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	M1	2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	M2	3.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	M2	3.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	M2	300,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	M2	300,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	M2	300,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal		M2	300,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		M2	300,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	M2	2.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	M2	2.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar Gedung)		M2	4.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

8.Konstruksi ...

8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		M2	4.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/*underpass*)		M2	4.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah	Kolam Renang	M2	2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	M2	2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		M2	2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per m2	2.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per m2	2.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara air		Per m2	2.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maks. 10 m2)	1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Biaya tambahan per m2 jika unit lebih dari 10 m2	200.000,00			
			Biaya tambahan per m2 jika unit lebih dari 10 m2	200.000,00			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maks. 10 m2)	1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Biaya tambahan per m2 jika unit lebih dari 10 m2	200.000,00			

16.Konstruksi ...

16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit Kecil	1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Unit Sedang	3.000.000,00			
			Unit Besar	7.000.000,00			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit (luas maks. 12 m2)	500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Penambahan setiap m2	300.000,00			
18.	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	100.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antenna radio						
	a. standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Unit	2.500.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	3.500.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	5.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	6.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	7.500.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m	Unit	12.500.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b. sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	1.250.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	2.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	2.500.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 m	Unit	5.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) a.menara bersama	Ketinggian Kurang dari 25 m	Unit	20.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 m – 50 m	Unit	35.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	50.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b. Menara mandiri	Ketinggian Kurang dari 25 m	Unit	20.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Ketinggian ...

		Ketinggian 25 m – 50 m	Unit	35.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	50.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	3.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	M1	700,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	M2	2.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		M3	3.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA